

**STUDI KOMPARATIF BUKTI PERMULAAN TINDAK
PIDANA PEMERKOSAAN MENURUT QANUN ACEH
NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG HUKUM ACARA
JINAYAT DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
ACARA PIDANA**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

Muhammad Rayyan Aulia

NIM0180103048

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2022 M/ 1444 H**

**STUDI KOMPARATIF BUKTI PERMULAAN TINDAK
PIDANA PEMERKOSAAN MENURUT QANUN ACEH
NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG HUKUM ACARA
JINAYAT DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
ACARA PIDANA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh:

Muhammad Rayyan Aulia

NIM0180103048

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

Disetujui untuk dimunawasyahkan oleh:

Pembimbing I,
24/10/22



Dr. Badrul Munir, Lc, MA.
NIDN. 2125127701

Pembimbing II,



Yenny Sri Wahyuni, M.H.
NIP.198101222014032001

**STUDI KOMPARATIF BUKTI PERMULAAN TINDAK PIDANA
PEMERKOSAAN MENURUT QANUN ACEH NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG HUKUM ACARA JINAYAT DAN KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM ACARA PIDANA**

SKRIPSI

Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 9 November 2022 M
14 Rabiul Akhir 1444 H

Di Darussalam Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,



Dr. Badrul Munir, Lc, MA.

NIDN. 2125217701

Penguji I,



Dr. Jamhuri, MA.

NIP. 196703091994021001

Sekretaris,



Yenny Sri Wahyuni, M.H.

NIP. 198101222014032001

Penguji II,



Yuhasnibar, M.Ag.

NIP. 197908052010032002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP. 197809172009121006



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rayyan Aulia
NIM : 180103048
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Oktober 2022
Yang Menyatakan,



Muhammad Rayyan Aulia

ABSTRAK

Nama : Muhammad Rayyan Aulia
NIM : 180103048
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : Studi Komparatif Bukti Permulaan Tindak Pidana
Pemeriksaan Menurut Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013
Tentang Hukum Acara Jinayat dan Kitab Undang-undang
Acara Pidana.
Tanggal Sidang : ; Nqxgo dgt 4044
Tebal Skripsi : 60 halaman
Pembimbing I : Dr. Badrul Munir, Lc, MA.
Pembimbing II : Yenny Sri Wahyuni, S.H, M.H.
Kata Kunci : *Bukti Permulaan, Pemeriksaan*

Latar belakang penulis membahas mengenai studi komparatif bukti permulaan tindak pidana pemeriksaan menurut Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikarenakan sekarang semakin banyak terjadi tindak pidana pemeriksaan. Bukti permulaan merupakan alat bukti pertama ini dibawa oleh korban pemeriksaan untuk mengajukan pengaduan ke penyidik atau alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana. Pertanyaan dalam skripsi ini adalah bagaimana ketentuan bukti permulaan dan bagaimana relevansi tindak pidana pemeriksaan menurut Qanun Hukum Acara Jinayat dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan cara mengukur kebenaran datanya melalui kebenaran logis, disertai dengan argumentasi-argumentasi yang kuat berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan pemahaman mendalam terhadap suatu permasalahan serta menggunakan penelitian *library research* (penelitian kepustakaan) sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kitab Undang-undang Acara Pidana tidak mewajibkan korban untuk membawa bukti permulaan saat melakukan pengaduan kepada penyidik serta menjadikan barang bukti sebagai alat bukti tambahan, sedangkan dalam qanun Aceh mewajibkan korban menyertakan bukti permulaan saat melakukan pengaduan kepada penyidik serta menjadikan sumpah sebagai alat bukti tambahan. Dari paparan di atas disimpulkan bahwa bukti permulaan tindak pidana pemeriksaan antara kedua peraturan tersebut memiliki perbedaan dalam segi ketentuan serta Qanun Jinayat Aceh sendiri memiliki relevansi dengan masyarakat Aceh dewasa ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن وآله، أما بعد:

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayah serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat dan orang yang mengikuti beliau.

Skripsi ini berjudul “Studi Komparatif Bukti Permulaan Tindak Pidana Pemerkosaan Menurut Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini melibatkan berbagai pihak yang tentunya sangat berperan dan membantu dan proses penyusunan skripsi ini baik berupa moril dan materiil. Untuk itu saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Ayahanda tercinta Syahrial dan Ibunda tersayang Yulia yang telah melahirkan, mendidik, mendukung, memberikan segala bentuk pergorbanan, nasehat, dan semangat untuk penulis sehingga penulis sampai pada tahap ini.

Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Badrul Munir, Lc, MA. sebagai pembimbing I dan Ibu Yenny Sri Wahyuni, S.H, MH. Begitu banyak ilmu yang diberikan setiap bimbingan, begitu banyak pula pergorbanan waktu dan tenaga yang mereka beri hanya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai. Ucapan terima kasih saya juga kepada Bapak Redha Vahlevi, S.HI, MH. dan Bapak Prof. Dr. Al Yasa Abubakar, MA.

yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis dalam Menyusun skripsi ini hingga selesai.

Penghargaan yang luar biasa penulis sampaikan kepada pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.SH, kepada Bapak Dr. Jamhuri, MA. sebagai Ketua Prodi Perbandingan Mazhab, kepada Bapak Muslem Abdullah M.H dan kepada Ibu Yuhasnibar, M.Ag. sebagai Penasehat Akademik penulis. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum dan seluruh karyawan Perpustakaan UIN Ar-Raniry yang telah meminjamkan buku-buku bacaan yang berhubungan dengan permasalahan skripsi ini.

Terima kasih kepada teman dan sahabat baik dari berbagai kalangan yang telah membantu penulis dalam memberikan semangat, masukan serta nasihat selama penyelesaian skripsi ini serta kepada teman-teman angkatan 2018 Perbandingan Mazhab dan Hukum.

Dengan harapan yang besar semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, semoga Allah SWT membalas kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada penulis dengan balasan yang lebih baik. Akhirnya penulis berharap kritik dan saran untuk menyempurnakan skripsi ini dan atas kekurangannya penulis mohon maaf. Demikian harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pembaca dan khususnya bagi penulis sendiri.

Banda Aceh, 24 Oktober 2022

Muhammad Rayyan Aulia

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 158 Th. 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَوَّلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِ/يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : qāla
رَمَى : ramā
قِيلَ : qīla
يَقُولُ : yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a) Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

b) Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَ : al-Madīnah al-Munawwarah
طَلْحَةَ : Ṭalḥah

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perbedaan Qanun Hukum Acara Jinayat dengan Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana Terkait dengan Bukti Permulaan	50
---------	---	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	63
------------	---------------------------------------	----



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Penjelasan Istilah	5
E. Kajian Pustaka	8
F. Metode Penelitian	10
1. Jenis penelitian	10
2. Pendekatan penelitian	10
3. Sumber data	11
4. Teknik pengumpulan data	12
5. Objektivitas dan validitas data	12
6. Teknik analisis data.....	13
7. Pedoman penulisan	13
G. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB DUA BUKTI PERMULAAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN	15
A. Pengertian Tindak Pidana Pemerkosaan.....	15
B. Pengertian dan Teori Bukti Permulaan	19
C. Bukti Tindak Pidana Pemerkosaan Menurut Hukum Pidana Islam.....	24
1. Pengakuan.....	26
2. Kesaksian	28
3. <i>Qarinah</i>	29
4. Sumpah	30

BAB TIGA	BUKTI PEMULAAAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN MENURUT QANUN HUKUM ACARA JINAYAT DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA	37
	A. Ketentuan Bukti Permulaan Tindak Pidana Pemerkosaan Menurut Qanun Acara Jinayat dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana	37
	B. Perbandingan Bukti Permulaan Tindak Pidana Pemerkosaan Antara Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana	47
	C. Relevansi Bukti Permulaan Tindak Pidana Pemerkosaan Antara Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.....	51
BAB EMPAT	PENUTUP	61
	A. Kesimpulan	61
	B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA		63



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Provinsi Aceh yang dikenal dengan sebutan "Serambi Mekkah", merupakan salah satu provinsi yang menganut syariat Islam dan memberlakukan hukum pidana Islam. Hukum Islam telah menjadi pedoman hidup bermasyarakat di Provinsi Aceh. Masyarakat Aceh telah menggunakan syariat sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, hal tersebut dapat dibuktikan dengan munculnya beberapa qanun di Aceh misalnya qanun peradilan syariat Islam, qanun hukum acara jinayat dan qanun hukum jinayat.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mulai dilegalkan pada tanggal 23 Oktober 2015 yang merupakan satu bagian dari hukum positif. Dalam qanun tersebut terdapat sepuluh jarimah yang diatur, salah satu dari jarimah yang diatur dalam qanun ini adalah jarimah pemerkosaan.

Pemerkosaan merupakan tindakan yang melanggar norma kesusilaan berupa perbuatan yang memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan cara kekerasan disertai ancaman.¹

Dalam Pasal 1 Angka 30 Qanun Hukum Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap *faraj* atau dubur orang lain sebagai korban dengan *zakar* pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap *faraj* atau *zakar* korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan *zakar* pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.²

¹Ali Abubakar, Zulkarnain, *Hukum Jinayat Aceh Sebuah Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 105.

²Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah, Pasal 1 Angka 30.

Dalam Islam pemerkosaan merupakan tindakan yang dilarang dalam melakukan hubungan dengan lawan jenis secara paksa tanpa ikatan pernikahan. Pemerkosaan adalah tindak pidana yang dapat dialami oleh siapa pun. Namun, hal ini lebih sering dialami oleh kaum perempuan baik anak-anak maupun dewasa. Pemerkosaan umumnya terjadi karena ketidakmampuan pelaku dalam mengendalikan nafsu seksualnya sehingga melampiaskan perbuatan tersebut kepada orang lain.

Dalam hukum Islam, pembuktian dapat dilakukan dengan tiga macam yaitu: saksi, pengakuan, dan *qarinah* (القَرِينَة)³. Para ulama telah sepakat bahwa alat bukti kesaksian khusus dalam kasus zina dan *qadzaf* harus memiliki empat orang saksi jika kurang dari empat maka kesaksian tersebut tidak diterima. Pengakuan adalah pernyataan yang menceritakan atau mengakui suatu fakta harus jelas, rinci dan tepat sehingga pengakuan lebih kuat dari kesaksian. *Qarinah* adalah fenomena kehamilan pada seorang wanita yang belum menikah dan tidak mengenal suaminya yang dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk membuktikan.⁴

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat selain mengatur tentang pembuktian qanun ini juga mengatur alat bukti permulaan. Dalam pasal 18 dinyatakan bahwa “Perintah penangkapan dilakukan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan Jarimah berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.⁵

³Qarinah (القَرِينَة) dalam bahasa Arab berasal dari kata qarana, yang artinya jama'a (menggabungkan atau mengumpulkan) atau shaahaba (membarengi atau mempersamai). Jadi qarinah menurut pengertian bahasa Arab artinya adalah sesuatu yang berkumpul atau membarengi sesuatu yang lain. ('Atha bin Khalil, Taysir Wushul Ila Al Ushul, hlm. 19; Nazar Ma'ruf Muhammad Jan Bantan, Al Qara'in wa Ahammiyatuhaa fi Bayan Al Murad min Al Khithab 'Inda Al Ushuliyyin wa Al Fuqoha, hlm. 31-32). Dikutip dari <https://mumaseo.wordpress.com/2020/03/29/qarinah-dan-perannya-dalam-instinbath-hukum/>.

⁴ Mawaddah Warahmah, *Pembuktian Tindak Pidana Prostitusi Online Menurut Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019), hlm. 5.

⁵Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, Pasal 18.

Bukti permulaan merupakan alat bukti pertama ini dibawa oleh korban perkosaan untuk mengajukan pengaduan ke penyidik. Ketentuan ini dapat dilihat pada Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pasal 52 ayat satu yang menyatakan bahwa “setiap orang yang mengaku diperkosa dapat mengajukan pengaduan kepada penyidik tentang orang yang memperkosanya dengan menyertakan alat bukti permulaan”. Pada ayat keduanya menyatakan “setiap diketahui adanya jarimah pemerkosaan, penyidik berkewajiban melakukan penyidikan untuk menemukan alat bukti permulaan”.⁶

Dalam Pasal 52, khususnya ketentuan Qanun Jinayat ayat satu, tidak memperjelas bukti permulaan dan malah membebani korban perkosaan karena korban wajib memberikan bukti permulaan. Hal ini seperti tidak sesuai dengan ketentuan ayat dua yang mengikuti sistem Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dimana penyidik yang harus mencari bukti-buktinya.

Pada pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.⁷

Pasal 52 ayat satu Qanun jinayat Aceh tampak tidak memiliki sinkronisasi dengan pasal 1 angka 2 KUHAP sehingga dalam kata lain orang yang mengaku diperkosa tetapi tidak memberikan alat bukti permulaan, maka dirinya tidak dapat mengajukan pengaduan tersebut kepada penyidik.

⁶Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah, Pasal 52 ayat 1 dan 2.

⁷Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pasal 1 angka 2.

Awal-awal tahun 2021 yang lalu pernah terjadi pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandungnya sendiri pada tingkat banding diputus bebas, dan akhir tahun 2021 mendengar seorang guru pesantren melakukan pemerkosaan terhadap santriwatinya. Namun, kasus ini menjadi perbincangan hangat dikalangan masyarakat serta media menyorot terkait korban pemerkosaan yang harus memberikan bukti permulaan.

Latar belakang masalah di atas membuat penulis tertarik untuk membahas masalah yang berjudul “Studi Komparatif Bukti Permulaan Tindak Pidana Pemerkosaan Menurut Qanun Acara Jinayat dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya, maka terdapat beberapa permasalahan yang hendak didalami lebih jauh, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan bukti permulaan tindak pidana pemerkosaan antara Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dan Kitab Undang-undang Acara Pidana?
2. Bagaimana relevansi bukti permulaan tindak pidana pemerkosaan antara Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dan Kitab Undang-undang Acara Pidana?

C. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penulisan karya ilmiah tentu tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis itu sendiri maupun bagi para pembaca. Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan bukti permulaan tindak pidana pemerkosaan antara Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

2. Untuk mengetahui relevansi bukti permulaan tindak pidana pemerkosaan antara Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dan Kitab Undang-undang Acara Pidana.

D. Penjelasan Istilah

Demi menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memahami permasalahan ini, ada beberapa istilah penting yang terdapat dalam hal ini. Istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Studi Komparatif

Suatu penelitian ilmiah dengan membandingkan sebab akibat, fenomena, faktor-faktor dan sistem yang berbeda-beda serta melakukan penilaian atau menetapkan standar (normatif) dengan diakhiri dengan suatu kesimpulan.⁸ Perbandingan dalam penelitian ini ialah perbandingan bukti permulaan tindak pidana pemerkosaan antara kedua peraturan yaitu Qanun Aceh Hukum Acara Jinayat dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

2. Bukti Permulaan

Dimaksud dengan bukti permulaan dalam penelitian ini merupakan alat bukti pertama ini dibawa oleh korban perkosaan untuk mengajukan pengaduan ke penyidik atau alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan mensyaratkan minimal satu laporan polisi ditambah dengan satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP.⁹

⁸Muhammad Hasbi, *Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Tentang Batas Ketaatan Isteri Terhadap Suami* (Surakarta: Naskah Publikasi, 2013), hlm. 5.

⁹Keputusan Bersama Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung, dan Kapolri No. 08/KMA/1984, No. M.02-KP.10.06 Tahun 1984, No. KEP-076/J.A/3/1984, No. Pol

3. Tindak Pidana Pemerkosaan

Dalam ilmu hukum, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana. Pelaku dapat dikatakan sebagai subjek tindak pidana¹⁰

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit* perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹¹

Pemerkosaan menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada bab I Ketentuan Umum pasal 1 bagian 30, adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan *zakar* pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap *faraj* atau *zakar* korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan *zakar* pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban. Pengertian pemerkosaan dalam Qanun Jinayat Aceh tidak hanya terbatas pada kaum perempuan saja. Namun, juga dapat mencakup laki-laki serta hubungan seksual itu tidak hanya melalui *faraj* dan *zakar* tetapi juga melalui dubur, mulut atau benda lain yang digunakan pelaku terhadap *faraj* atau *zakar* korban.¹²

KEP/04/III/1984 tentang Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Perkara Pidana (Mahkejapol) dan Peraturan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana.

¹⁰Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 58.

¹¹C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004).

¹²Nurhayati, "Pelaksanaan Tindak Pidana Pemerkosaan: Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Qanun Jinayat Di Aceh". *Jurnal Al-Manahij*, Vol. XII No. 1. 2018, hlm.19.

4. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat

Dalam sejarah Aceh, qanun bermakna "Undang-Undang Dasar", misalnya *Qanun Meukuta Alam Iskandar Muda* yang ditulis tahun 1310 H/1890M oleh Teungku Di Mulek As Said Abdullah.¹³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan, "Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh".

Pengertian hukum acara jinayat sesuai pasal 1 angka 35 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat (QHAJ), yaitu hukum acara yang mengatur mengenai tata cara mencari dan mendapatkan kebenaran materil yang selengkap-lengkapnyanya dari perkara jinayat.

Acara Jinayat adalah perangkat Hukum Formil yang digunakan untuk melaksanakan Hukum Jinayat Materil.¹⁴ Pasal yang digunakan dalam penelitian ini adalah pasal yang khususnya berkenaan dengan bukti permulaan yaitu pasal 1 angka 28, pasal 18 serta pasal 22 ayat satu (1).

5. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah Peraturan yang mengatur tentang tata cara atau pelaksanaan seseorang yang tersangkut hukum pidana.¹⁵ Kitab Undang-Undang adalah semua yang mencakup seluruh prosedur acara pidana yaitu mulai dari tingkat penyelidikan dan penyidikan, pra-penuntutan dan penuntutan sampai

¹³Ali Abubakar, Zulkarnain, *Hukum Jinayat Aceh Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 2.

¹⁴Nur Moklis dan Agus Sanwani, *Penerapan Hukum Acara Pidana/Jinayat Mahkamah Syar'iyah di Aceh*, Edisi I, November 2012, hlm. 13-14.

¹⁵Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Hamzah, 2004), hlm. 5.

pemeriksaan di pengadilan dan putusan hakim. Mengatur juga upaya hukum biasa (banding dan kasasi) dan upaya hukum luar biasa (Peninjauan kembali).¹⁶

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah suatu peraturan yang mengatur bagaimana cara mempertahankan Hukum Pidana Material atau peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara mengajukan sesuatu perkara pidana ke muka Pengadilan Pidana dan bagaimana caranya hakim pidana memberikan putusan.¹⁷ Pasal yang digunakan dalam penelitian ini adalah pasal yang berkenaan dengan bukti permulaan yaitu pasal 21 ayat satu (1), pasal 1 angka 14, dan pasal 17 KUHAP.

E. Kajian Pustaka

Setelah menelusuri beberapa literatur skripsi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry penulis tidak menemukan skripsi mengenai Bukti Permulaan Tindak Pidana Pemerkosaan tetapi penulis menemukan skripsi dan jurnal mengenai Pemerkosaan di tempat lain yang telah dikaji tetapi beda permasalahannya.

Mawaddah Warahmah (2019) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, pada skripsi yang berjudul Pembuktian Tindak Pidana Prostitusi Online Menurut Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa pembuktian tindak pidana prostitusi online menurut Qanun Acara Jinayat dapat dilakukan dengan 5 macam alat bukti yaitu: Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Bukti Elektronik, Barang Bukti dan Pengakuan terdakwa sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pembuktian

¹⁶Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana* (Yogyakarta : Mahakarya Rangka Offset, 2012), hlm.1.

¹⁷Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2005), hlm. 168.

tindak pidana Prostitusi Online dapat dilakukan dengan 5 macam alat bukti yaitu: Keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat, alat bukti petunjuk dan keterangan terdakwa.¹⁸

Nurhayati (2018) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, pada jurnal yang berjudul Pelaksanaan Tindak Pidana Pemerkosaan: Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Qanun Jinayat Di Aceh. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa menurut Qanun Jinayat di Aceh, setiap orang yang melakukan tindak pidana pemerkosaan diancam dengan ‘*uqubah ta’zir* yang dalam pemberlakuannya terdapat perbedaan hukuman dengan pidana hukum Islam.¹⁹

Meri Andani (2020) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, dalam jurnalnya yang berjudul Kewajiban Menyertakan Bukti Pemula Oleh Korban Dalam Proses Pembuktian Kasus Pemerkosaan (Studi Pasal 52 Qanun Aceh No.6/2014 Tentang Hukum Jinayat). Hasil penelitiannya menyatakan bahwa pemerkosaan merupakan delik aduan dan delik umum. Bukti permulaan yang dibebankan kepada korban memberatkan dan melemahkan kaum perempuan sebagai korban untuk mengungkap pelaku pemerkosaan, sehingga semakin sulitnya membuktikan tindak pidana pemerkosaan serta membuat korban menjadi merasa takut untuk terjerat hukuman *qadzaf* jika dia tidak mampu mempertanggung jawabkan apa yang diadukannya, jika demikian akan semakin meningkat kasus pemerkosaan dan kekerasan seksual terhadap perempuan.²⁰

¹⁸Mawaddah Warahmah, *Pembuktian Tindak Pidana Prostitusi Online Menurut Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah Dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana* (Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019).

¹⁹Nurhayati, “Pelaksanaan Tindak Pidana Pemerkosaan: Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Qanun Jinayat Di Aceh”. *Jurnal Al-Manahij*, Vol. XII No. 1. 2018.

²⁰Meri Andani, *Kewajiban Menyertakan Bukti Pemula Oleh Korban Dalam Proses Pembuktian Kasus Pemerkosaan* (Studi Pasal 52 Qanun Aceh No.6/2014 Tentang Hukum Jinayat), (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2020), *Jurnal Legitimasi*, Vol. 9 No.1.

F. Metode Penelitian

Setiap penelitian ilmiah memiliki metode tersendiri, metode penelitian dalam penelitian ini adalah menentukan cara kerja penelitian dan menentukan data-data yang diperlukan untuk mendokumentasikan skripsi ini. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif. kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.²¹

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menitikberatkan pada upaya pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan semua bahan yang tersedia di ruang perpustakaan dan di luar perpustakaan. Misalnya buku manuskrip catatan multimedia dan lain-lain. Penelitian ini terutama dilakukan pada data sekunder dari perpustakaan.²²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis, yaitu mengkaji persoalan-persoalan dalam kerangka norma-norma yang ada dalam sistem Qanun Hukum Jinayat, Qanun Hukum Acara Jinayat (QHAJ) dan KUHAP.²³

²¹Ishaq, *Metode Penelitian dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 69.

²²Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian* (Surakarta: UNS Press, 1989), hlm. 4

²³Ishaq, *Metode Penelitian dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 27.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan hanyalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.²⁴ Bahan hukum primer dari penelitian ini berupa: Qanun Aceh tentang Acara Jinayat Nomor 7 Tahun 2013, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum dasar. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Jenis bahan hukum sekunder antara lain buku teks, jurnal hukum, dan tafsir putusan pengadilan.²⁵

Sumber data pendukung dari penelitian ini berupa, buku-buku yang membahas tentang hukum dan permasalahan yang berkaitan dengan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana di antaranya Qanun Hukum Acara Jinayat Nomor 7 Tahun 2013, Kitab Undang-undang

²⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Suarabaya: Kencana, 2005), hlm. 181.

²⁵Haris Sudirman Lubis, *Tinjauan Yuridis Pemberantasan Narkotika Berdasarkan Program Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Kota Batam*, (Batam: Universitas Internasional, 2018), hlm. 67.

Hukum Acara Pidana dan Qanun Hukum Jinayat Nomor 6 Tahun 2014.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.²⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

Data-data penelitian ini secara keseluruhan merujuk pada sumber kepustakaan yang terdiri dari kitab undang-undang, qanun Aceh, buku-buku hukum, serta bahan pustaka lainnya yang dapat memberi keterangan langsung maupun tidak langsung terkait objek dan fokus masalah yang akan dikaji, teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum dapat digunakan dengan metode *survey book* atau *library research*, dengan langkah-langkah berikut:

Menginventarisasi data dari buku-buku, khususnya buku hukum acara pidana dan Qanun Hukum Acara Jinayat serta buku terkait dengan tema Bukti Permulaan Tindak Pidana Pemerkosaan Menurut Qanun Acara Jinayat dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

5. Objektivitas dan Validitas data

Objektivitas atau objek dalam keilmuan berarti berusaha untuk menangkap sifat ilmiah objek yang dipelajari atau diteliti dengan cara yang tidak tergantung pada fasilitas dari subjek yang menyelidikinya. Validitas data adalah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Jadi ada hubungan

²⁶Amiruddin, Zainal Asiki, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 119

yang sangat erat antara validitas data dengan data penelitian yang ada, dan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat digunakan sebagai dasar yang kuat untuk menarik kesimpulan.

6. Teknik Analisis Data

Ketika semua data terkumpul selanjutnya akan diolah dan dianalisis menurut metode “Deskriptif Komparatif” yaitu data hasil analisis akan dideskripsikan dan disajikan dengan cara membandingkan ide pendapat seputar masalah yang akan dibahas.²⁷

7. Pedoman Penulisan

Mengenai teknik penulisan yang digunakan dalam penelitian ini penulis berpedoman pada buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan menjadi lebih teratur sistematis dan terarah serta memudahkan para pembaca maka disini akan diuraikan secara singkat mengenai sistematika pembahasan penelitian ini yang terdiri dari empat bab.

Bab satu sebagai gambaran umum tentang judul yang akan dikaji dan dibahas dalam bab-bab selanjutnya yang di dalamnya terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab dua membahas tentang pengertian dari judul media yang digunakan dan bukti permulaan tindak pidana pemerkosaan.

²⁷Bambang Suggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta :PT.RajaGrafindo Persada, 2011), hlm.125.

Bab tiga membahas tentang bukti permulaan tindak pidana pemerkosaan menurut perbandingan Qanun Acara Jinayat dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Bab empat merupakan bab yang terakhir yang berisi kesimpulan yang diambil berdasarkan uraian-uraian dari pembahasan keseluruhan bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang mungkin dapat berguna bagi para pembaca karya tulis ilmiah ini.



BAB DUA

BUKTI PERMULAAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN

A. Pengertian Tindak Pidana Pemerkosaan

Kata perkosaan berasal dari bahasa latin *rapare* yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi.²⁸ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pemerkosaan memiliki arti, “Proses, cara, perbuatan memerkosa, pelanggaran dengan kekerasan”.²⁹ Pemerkosaan dalam bahasa Arab disebut *Ightisab* (إِغْتَصَب), berasal dari kata *ghasb* (غَصَب) yang berarti mengambil atau mengambil sesuatu tanpa izin. Namun, *Ightisab* bukanlah istilah khusus untuk pemerkosaan. Dalam hukum Islam, para ulama menggunakan istilah *al-zina bi al-ikrah* (الزَّيْنَا بِالْإِكْرَاهِ) atau zina dengan paksa,³⁰ ada juga yang menyebutkan pemerkosaan dalam bahasa Arab adalah *al-wath'u bi al-ikrah* (الْوَطْءُ بِالْإِكْرَاهِ) artinya perbuatan persetubuhan antara seorang pria dan seorang wanita dengan paksa. Bagi perempuan yang diperkosa tidak ada had baginya, sebagaimana firman Allah SWT:

...فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “...Barang siapa dalam keadaan terpaksa, sedangkan ia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya” (Al-Baqarah: 173)³¹

²⁸Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan terhadap Wanita* (Jogjakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, 1997), hlm. 97. Dikutip dari Nurhayati, “Pelaksanaan Tindak Pidana Pemerkosaan: Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Qānūn Jināyat di Aceh”. *Jurnal al-manāhij*. Vol. XII No. 1, Juni 2018, hlm. 18.

²⁹<https://kbbi.kemdikbud.go.id>, Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. Diakses melalui situs: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemerkosaan> pada tanggal 24 Mei 2022.

³⁰Zakaria Bin Ab Rahman, *Jenayah Pemerkosaan Dalam Qanun Jenayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Dan Enakmen Kanun Jenayah Syariah Kelantan Ii 1993: Studi Komperatif Terhadap Undang-Undang Pemerkosaan Di Aceh (Indonesia) Dan Kelantan (Malaysia)*, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2018), hlm. 24.

³¹Q.S. Al-Baqarah (1): 173.

Dalam suatu riwayat Umar tidak merajam seorang wanita yang terpaksa berzina :

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ أَبِي عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِامْرَأَةٍ جَهَدَهَا
 ، الْعَطَشُ فَمَرَّتْ عَلَى رَاعٍ فَاسْتَسْقَتْ، فَأَبَى أَنْ يَسْقِيَهَا إِلَّا أَنْ تُمَكِّنَهُ مِنْ نَفْسِهَا
 فَفَعَلَتْ، فَشَاوَرَ النَّاسَ فِي رَجْمِهَا، فَقَالَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: هَذِهِ مُضْطَرَّةٌ أَرَى أَنْ تُخَلِّيَ
 سَبِيلَهَا، فَفَعَلَ

Artinya : Dari Abu Abdurrahman as-Silmi, ia bertutur, "Umar bin Khatthab pernah dibawakan seorang perempuan yang pernah ditimpa haus dahaga luar biasa, lalu ia melewati seorang penggembala, lantas ia minta air minum kepadanya. Sang penggembala enggan memberikan air minum, kecuali ia menyerahkan kehormatannya kepada sang penggembala. Kemudian terpaksa ia melaksanakannya. Maka (Umar) pun bermusyawarah dengan para sahabat untuk merajam perempuan itu, kemudian Ali R.A. menyatakan, ini dalam kondisi darurat. Maka saya berpendapat hendaklah engkau melepaskannya. Kemudian Umar melaksanakannya." (Shahih: Irwa'ul Ghalil no: 2313 dan Baihaqi VIII: 236).³²

Pemerksaan adalah salah satu bentuk perzinaan. Ibnu Rusyd menyatakan zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena *syubhat*, dan bukan pula karena pemilikan (budak).³³ Islam tidak mengenal istilah pemerksaan, tetapi mengenal zina. Dalam konsep pidana fiqih, pemerksaan di golongankan sebagai tindak pidana kejahatan atas kehormatan (*hak al-'ardh*). Namun, tindak pidana perksaan berbeda dengan tindak pidana zina karena selain menghilangkan kehormatan juga terdapat unsur pemaksaan dan kekerasan.³⁴

³²Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khadafi, *Al-Wajiz Fil Fiqhis Sunnah Wal Kitabil 'Aziz*, terj. Ma'ruf Abdul Jalil (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006), hlm. 825.

³³Ibnu Rusyd, *Bidaayah al-Mujtahid*, jilid 2 (terj. Ahmad Abu Al Majdi) (Pustaka Azzam), hlm. 875.

³⁴Selviyanti Kaawoan, Pemerksaan Anak Kandung Oleh Orang Tua Dalam Pandangan Islam. *Jurnal Irfani*. Vol 11 No. 1, Juni 2015, hlm. 129.

Wahbah Al-Zuhaili mengatakan bahwa dalam Islam yang membedakan antara zina dan Perkosaan hanya ditinjau dari akibatnya (dosa dan hukuman yang harus ditanggung). Perbedaan pertama adalah bahwa dalam kasus perzinahan kedua belah pihak mendapat dosa perbuatan zina yang mereka lakukan. Pada tindak pidana perkosaan yang berdosa hanya si pemerkosa sedangkan perempuan yang diperkosa tidak dibebani dosa sebab ketika itu ia benar-benar terpaksa atau tidak berdaya. Perbedaan kedua dalam kasus perkosaan yang dihukum hanyalah si pemerkosa sedangkan orang yang diperkosa tidak dapat dihukum. Jumhur berpendapat, Perempuan yang dipaksa untuk berzina atau diperkosa tidak dikenai hukuman had.³⁵

Menurut Rifka Annisa (aktivis Women's Crisis Center), pemerkosaan didefinisikan sebagai suatu tindakan kekerasan atau kejahatan seksual berupa hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan dalam kondisi yang tidak atas kemauan dan persetujuan perempuan atau dengan "persetujuan" wanita itu tetapi diancam atau dengan "persetujuan" wanita itu tetapi ditipu.³⁶

Definisi pemerkosaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia terdapat dalam Pasal 285, Bunyinya “Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Prodjodikoro merupakan seorang pakar, mengatakan “perkosaan terjadi apabila seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan

³⁵Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuh*, jilid 7 (Gema Insan Darul Fikir) hlm. 313.

³⁶Sigit Setyo Pramono, “Studi Analisis Terhadap Proses Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus Terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 29 September 1997 Nomor 821 K/Pid/96 Tentang Tindak Pidana Perkosaan)” (Skripsi), Fakultas Syari’ah, IAIN Walisongo, Semarang, 2008, hlm.22.

istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu”.³⁷

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa unsur perkosaan, unsur-unsur tersebut terdiri dari:

1. Perbuatannya: memaksa,
2. Caranya: a) dengan kekerasan, b) ancaman kekerasan
3. Pelakunya, adalah laki-laki yang dapat melakukan persetubuhan
4. Objek: seorang perempuan bukan istrinya,
5. Bersetubuh dengan dia (si pemerkosa).

Dalam Pasal 1 Angka 30 Qanun Hukum Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap *faraj* atau dubur orang lain sebagai korban dengan *zakar* pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap *faraj* atau *zakar* korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan *zakar* pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.³⁸

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan suatu perbuatan dikualifikasikan sebagai pemerkosaan:

1. Bersifat hubungan seksual
2. Dilakukan dengan *faraj* atau dubur korban dengan *zakar* pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap *faraj* atau *zakar* korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan *zakar* pelaku

³⁷Prodjodikoro, Wirdjono. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Bandung: Eresco. 1986), hlm. 117. Dikutip dari Imran, “Pembuktian Jarimah Pemerkosaan Dalam Qanun Jinayat di Aceh”. (Tesis) Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020, hlm. 116.

³⁸Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah, Pasal 1 Angka 30.

3. Dilakukan terhadap orang lain, baik itu laki-laki atau perempuan
4. Dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman.³⁹

Terdapat perbedaan antara definisi permerkosaan yang dijelaskan dalam KUHP pasal 285 dengan definisi permerkosaan menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dalam qanun ini mendefinisikan pemerkosaan dengan lebih detail serta menunjukkan bahwa tindak pidana perkosaan lebih luas karena tidak terbatas pada hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan dengan memasukkan *zakar* pelaku kepada *faraj* korban perempuan saja, tetapi pemerkosaan bisa terjadi antara perempuan dengan perempuan atau antara laki-laki dengan laki-laki. Selain itu, tidak hanya dilakukan dengan *zakar* pelaku tetapi juga bisa menggunakan benda lain. Sasarannya juga bukan terbatas pada *faraj* saja tetapi juga bisa pada *dubur* atau mulut korban.

B. Pengertian dan Teori Bukti Permulaan

Menentukan bahwa seseorang memang bersalah, maka perlu dilakukan pembuktian. Pembuktian ini dilakukan oleh polisi sesuai aturan yang telah ditetapkan, sehingga tidak ada kesewenang-wenangan. bukti permulaan merupakan salah satu unsur yang termasuk dalam pembuktian pada hukum acara pidana.⁴⁰

³⁹Ali Abubakar, Zulkarnain, *Hukum Jinayat Aceh Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 110.

⁴⁰Emil Assad Siregar, "Tinjauan Yuridis Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Dalam Bukti Permulaan Perkara Membawa Anak Di Bawah Umur (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 6/Pid.Prap/2014/Pn.Jkt Sel)". (Tesis) Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2019, hlm. 11.

Secara bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bukti berarti “sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa”.⁴¹ Permulaan sendiri menurut KBBI ialah “awal; yang pertama sekali; yang paling dahulu”.⁴² Pengertian bukti permulaan berdasarkan penjelasan Pasal 17 KUHAP, bukti permulaan yang cukup adalah “Bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi pasal 1 butir 14”.⁴³ Sementara pada pasal 1 butir 14 KUHAP menyatakan “Bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatan atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.

Fungsi utama bukti permulaan yang cukup, adalah sebagai prasyarat untuk melakukan penyidikan dan menetapkan status tersangka. KUHAP tidak mensyaratkan berapa banyak bukti yang harus dimiliki untuk memenuhi prasyarat cukup bukti permulaan, tetapi KUHAP mensyaratkan bahwa: dari bukti yang ditemukan harus dapat diduga adanya tindak pidana (untuk melakukan penyidikan) atau dari bukti yang ditemukan harus dapat diduga bahwa seseorang adalah pelaku tindak pidana (untuk menetapkan tersangka).⁴⁴

KUHAP tidak menjelaskan secara langsung tentang pengertian dari bukti permulaan yang cukup. Namun, hal ini diatur dalam Keputusan Bersama Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung, dan Kapolri No. 08/KMA/1984, No. M.02-KP.10.06 Tahun 1984, No. KEP-076/J.A/3/1984, No. Pol KEP/04/III/1984 tentang Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan

⁴¹<https://kbbi.web.id/>, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses melalui situs: <https://kbbi.web.id/bukti> pada tanggal 29 Mei 2022.

⁴²Ibid. Diakses melalui situs: <https://kbbi.web.id/permulaan> pada tanggal 15 November 2022.

⁴³Diah Kartika, “Eksistensi Bukti Permulaan Yang Cukup Sebagai Syarat Tindakan Penyelidikan Suatu Perkara Pidana (Telaah Teoritik Penetapan Susno Duadji Sebagai Tersangka Oleh Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polisi Republik Indonesia Dalam Perkara Suap)”. Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010, hlm. 11.

⁴⁴Canda M. Hamzah, *Penjelasan Hukum Tentang Bukti Permulaan Yang Cukup*. (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2014), hlm 11.

Perkara Pidana (Mahkejapol) dan pada Peraturan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana di mana diatur bahwa bukti permulaan yang cukup merupakan alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan mensyaratkan minimal satu laporan polisi ditambah dengan satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP.⁴⁵

Mengacu pada pasal 17 KUHAP tidak dapat dipisahkan dari ketentuan pasal 1 angka 14 KUHAP. Sebagai acuan Pasal 17 dan interpretasinya, tidak ada definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan bukti permulaan. Namun, dalam putusan No. 21/PUUXII/2014 Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “Bukti yang cukup”, “bukti permulaan” dan “bukti permulaan yang cukup” dalam pasal 21 ayat 1 (satu), pasal 1 angka 14, dan pasal 17 KUHAP sepanjang didefinisikan dengan minimal dua alat bukti yang sah.⁴⁶ Menurut ketentuan pasal 184 KUHAP alat bukti yang sah yaitu.⁴⁷

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa KUHAP tidak menjelaskan batasan jumlah alat bukti frasa “bukti yang cukup”, “bukti permulaan” dan

⁴⁵Keputusan Bersama Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung, dan Kapolri No. 08/KMA/1984, No. M.02-KP.10.06 Tahun 1984, No. KEP-076/J.A/3/1984, No. Pol KEP/04/III/1984 tentang Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Perkara Pidana (Mahkejapol) dan Peraturan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana. Diakses melalui: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dua-alat-bukti-dalam-penangkapan-tersangka-lt5073b4c6c99ba> pada tanggal 26 Mei 2022.

⁴⁶Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014.

⁴⁷Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, pasal 184.

“bukti permulaan yang cukup”. Pengadilan mempertimbangkan persyaratan minimum untuk bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk memastikan transparansi dan perlindungan hak asasi individu sehingga mereka dapat memberikan informasi yang seimbang sebelum mengidentifikasi seseorang sebagai tersangka, untuk menghindari perilaku sewenang-wenang oleh penyidik, terutama ketika bukti awal yang cukup ditentukan.

Definisi bukti permulaan sempat diatur dalam pasal 1 angka 21 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang menyatakan, “Bukti permulaan adalah alat bukti berupa laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.”⁴⁸

Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2013 tentang Qanun Hukum Acara Jinayat menyebutkan “bukti permulaan” pada pasal 1 angka 28 dijelaskan “Tersangka adalah orang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku Jarimah”. Pada pasal 18 dijelaskan “Perintah penangkapan dilakukan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan Jarimah berdasarkan bukti permulaan yang cukup”. Pada pasal 22 “Perintah Penahanan atau Penahanan Lanjutan dilakukan terhadap seorang Tersangka atau Terdakwa yang diduga keras melakukan Jarimah berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan dalam hal adanya keadaan yang nyata-nyata menimbulkan kekhawatiran, Tersangka atau Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi Jarimah”. Namun, dalam qanun tidak dijelaskan secara jelas makna dari “bukti permulaan” atau “bukti permulaan yang cukup”.

Dalam qanun Aceh mendefinisikan bukti permulaan merupakan alat bukti pertama ini dibawa oleh korban perkosaan untuk mengajukan pengaduan ke

⁴⁸Emil Assad Siregar, “Tinjauan Yuridis Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 ...”, hlm. 5.

penyidik. Ketentuan ini dapat dilihat pada Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pasal 52 ayat satu yang menyatakan bahwa “setiap orang yang mengaku diperkosa dapat mengajukan pengaduan kepada penyidik tentang orang yang memperkosanya dengan menyertakan alat bukti permulaan”. Dalam ayat keduanya dijelaskan “setiap diketahui adanya jarimah pemerkosaan, penyidik berkewajiban melakukan penyidikan untuk menemukan alat bukti permulaan”.⁴⁹

Menurut ketentuan Pasal 181 Qanun Acara Jinayat alat bukti yang sah terdiri atas:⁵⁰

1. Keterangan saksi
2. Keterangan Ahli
3. Barang Bukti
4. Surat
5. Bukti Elektronik
6. Pengakuan Terdakwa
7. Keterangan Terdakwa.

Dalam Qanun Aceh hukum Acara Jinayat tidak dijelaskan makna dari bukti permulaan, kemudian pada Qanun Aceh pasal 52 Tentang Hukum Jinayat, khususnya pada ayat satu, tidak memperjelas makna bukti permulaan yang dimaksud tetapi malah membebani korban perkosaan karena korban wajib memberikan bukti permulaan, hal ini seperti kurang sinkron dengan ketentuan ayat duanya yang mengikuti sistem KUHAP dimana penyidik yang harus mencari bukti-buktinya.

Dalam hukum Islam sendiri menerapkan pelapor atau penuntut lah yang memberikan bukti atas tudingannya terhadap sang telapor atau terdakwa, hal ini sebagaimana di sampaikan dalam hadits:

⁴⁹Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Pasal 52 ayat 1 dan 2.

⁵⁰Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, Pasal 181 ayat 1.

عَنْ عَمْرِو وَ ابْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعَى، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya: Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari datuknya bahwa Rasulullah bersabda, "Bukti harus dikemukakan oleh si penuduh, sedang sumpah wajib diucapkan oleh si tertuduh."⁵¹

C. Bukti Tindak Pidana Pemerkosaan Menurut Hukum Pidana Islam

Jika membicarakan bukti maka tidak lepas dengan yang Namanya pembuktian, Pembuktian secara bahasa berasal dari kata “bukti” yang berarti “sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa”.⁵² Secara terminologi, Pembuktian adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.⁵³

Bukti dalam Bahasa Arab adalah *bayyinaat* (البَيِّنَات) adalah bentuk jama' dari kata *bayyinah* (البَيِّنَة) ialah bukti kuat seperti saksi dan semisalnya. Dasar pembicaraan ini ialah riwayat:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ، وَأَمْوَاهُمْ، وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya: Dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* bahwa Nabi bersabda, "Seandainya orang-orang selalu diberi (dikabulkan) dakwaan-dakwaan mereka, niscaya orang-orang akan menuntut darah dan harta orang lain.

⁵¹Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, jilid 2 alih bahasa Fachrurazi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm 101 .

⁵²<https://kbbi.web.id/>, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses melalui situs: <https://kbbi.web.id/bukti> pada tanggal 29 Mei 2022.

⁵³Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* (Jakarta: Djambatan, 1989), hlm135.

Tetapi sumpah itu adalah wajib atas orang yang didakwa." (Muttafaqun 'alaih).⁵⁴

Dalam syari'at Islam, penahanan tidak dibenarkan berdasarkan atas tuduhan semata (tuhmah), sampai seseorang itu dibuktikan bersalah karena condongnya pidana Islam pada asas praduga tak bersalah dapat dipahami dalam sebuah kaidah Fiqh yaitu:

الأصلُ براءةُ الدِّمَّةِ

Artinya: "Pada dasarnya manusia itu bebas dari tanggungan."

Contoh kaidah: Terdakwa (*mudda'a 'alaih*) melakukan perbuatan di bawah sumpah bahwa dia tidak melakukan perbuatan itu. Oleh karena itu, ia tidak dapat dihukum, karena pada dasarnya ia tidak memiliki beban dan tanggung jawab. Masalah tersebut kemudian dikembalikan kepada yang mendakwa (*mudda'i*).⁵⁵

Hukum pidana islam secara umum pembuktian dapat dilakukan dengan tiga macam alat bukti yaitu: saksi, pengakuan, dan *qarinah*. Para ulama telah sepakat bahwa alat bukti kesaksian khusus dalam kasus perzinaan dan *qadzaf* harus memiliki empat orang saksi jika kurang dari empat maka kesaksian tersebut tidak diterima. Pengakuan adalah pernyataan yang menceritakan atau mengakui suatu fakta harus jelas, rinci dan tepat sehingga pengakuan lebih kuat dari kesaksian. *Qarinah* adalah fenomena robeknya selaput dara pada vagina korban pemerkosaan dan kehamilan pada seorang wanita yang belum menikah serta tidak mengenal suaminya yang juga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk membuktikan tindak pidana pemerkosaan.

⁵⁴Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, Mukhtasharul kalam 'ala Bulugh Al-Maram. Terj Imam Fauji, Ikhwannuddin Abdillah. (Jakarta: Ummul Qura, 2016). hlm 1090.

⁵⁵<https://sunanbejagung.ponpes.id/>, 40 Kaidah Ushul Fiqih Beserta Contohnya. Diakses melalui situs: <https://sunanbejagung.ponpes.id/blog/2020/03/20/qowaid-al-fiqh-11-20/> pada tanggal 29 Juni 2022.

Hukum acara peradilan Islam membutuhkan bukti sebelum mengajukan putusan hakim mengenai kasus jarimah untuk membuktikan kebenaran dan menghukum mereka yang terbukti bersalah. Dalam melakukan proses pembuktian, harus ada alat bukti yang dapat mendukung penyidikan atau argumentasi yang dapat meyakinkan aparat kehakiman. Semua jenis bukti memiliki kualitas yang berbeda, sehingga dapat diklasifikasikan berdasarkan kualitas dan masalah bukti. Masing-masing bukti ini akan dijelaskan secara berurutan:

1. Pengakuan

Pengakuan menurut Bahasa adalah “*Iqrar*” yang artinya penetapan. Menurut syara’ adalah suatu pernyataan yang menceritakan tentang suatu kebenaran atau mengakui kebenaran tersebut.⁵⁶ Dasar hukum tentang *iqrar* (pengakuan) terdapat dalam Al-Qur’an dan sunnah. Adapun sumber dari Al-Qur’an tercantum dalam surat An-Nisa’ ayat 135 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu ...”⁵⁷

Sumber hukum sunnah terdapat dalam hadits Abu Hurairah dan zaid, bin Khalid, dari sabda Nabi SAW ;

⁵⁶Imran. Pembuktian Jarimah Pemerkosaan Dalam Qanun Acara Jinayat di Aceh. (Banda Aceh : Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 2020), hlm. 89.

⁵⁷Q.S. An-Nisa’ (4): 135.

وَأَعِدْ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا. فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْحَمِهَا. قَالَ: فَعَدَا عَلَيْهَا
فَاعْتَرَفَتْ. فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَجِمَتْ.

"Wahai Unais, pergilah ke tempat istrinya orang ini, bila ia mengakui (perbuatan zinanya) maka rajamlah. Kemudian (Unais) berangkat menemui wanita tersebut, dan ia mengakui perbuatannya, maka Rasulullah SAW pun memerintahkan (untuk dirajam), lalu wanita itu pun dirajam".⁵⁸

Selain dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah, para ulama sepakat tentang keabsahan pengakuan sebagai alat bukti terkuat karena pengakuan adalah pernyataan yang dapat menghilangkan keraguan orang yang membuat pengaduan. Alasan lainnya adalah bahwa orang yang berakal tidak akan berbohong yang dapat merugikan dirinya. Dengan demikian, pengakuan lebih kuat dari kesaksian dan dapat digunakan sebagai alat bukti untuk segala macam pelanggaran, termasuk jarimah *qishash* dan *diyat*.

Jika orang yang membuat pengakuan menarik kembali pengakuannya, maka sah untuk menarik atau mencabut pengakuan itu, jika kejahatan telah dilakukan sebelumnya mengenai hak-hak Allah, seperti pengecualian, zina yang dapat gugur karena Syubhat. Delik-delik yang termasuk dalam kategori kombinasi hak manusia dan hak Tuhan tidak gugur oleh syubhat, seperti zakat dan kifarat, maka penarikan pengakuan tidak dapat diterima. Jika seseorang mengakui perzinahan tetapi menarik pengakuannya, dia tidak dituntut dengan pengakuan. Akan tetapi, jika ia mengaku membunuh atau melukai, kemudian menarik kembali pengakuannya, ia tetap dituntut, karena

⁵⁸Al Imam Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, Jilid 4 (Pustaka Azzam). hlm 86.

perbuatannya berkaitan dengan hak terhadap manusia yang hanya dapat dibatalkan atas kehendak korban.⁵⁹

2. kersaksian

Pengertian kesaksian atau *as-syahadah* secara bahasa adalah *Al-Bayan* (pernyataan), atau pemberitaan yang pasti yaitu ucapan yang terbit dari pengetahuan yang diperoleh dari penyaksian langsung. Menurut syara' persaksian adalah pemberitahuan yang benar untuk menetapkan hak dengan lafaz *as-syahadat* atau bersaksi di pengadilan.⁶⁰

Di dalam hukum islam bahwasanya wajib bagi orang muslim memberikan kesaksian bila ia mengetahuinya hal ini sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah 282 sebagai berikut:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى

Artinya : "...Dan janganlah enggan para saksi itu bila mereka dipanggil untuk memberi kesaksiannya. Dan barang siapa yang menyembunyikannya (kesaksian) sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya".⁶¹

Persaksian sebagai alat pembuktian suatu jarimah adalah metode yang umum dan lazim. Karena persaksian adalah alat bukti yang sangat penting dalam pengungkapan suatu jarimah. Hukum kesaksian ialah wajib bagi hakim untuk memutus perkara menurut kehendak

⁵⁹Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). hlm 230.

⁶⁰Robiatul Adawiyah, *Studi Komparatif Kedudukan Closed Circuit Television (Cctv) Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Islam* (Tesis, UIN Raden Fatah Palembang, 2019), hlm 24.

⁶¹Q.S. Al-Baqarah (2): 282.

saksi ketika orang tersebut telah dinyatakan benar oleh orang yang mengenalnya dengan baik. Putusan itu sesuai dengan kehendak saksi bila semua syarat terpenuhi, kecuali tiga perkara; karena masih mengharapkan perdamaian, diantara mereka masih berfamili dekat atau karena memberi waktu untuk penuntut dan bila hakim masih ragu-ragu.

3. *Qarinah* (قَرِينَةٌ)

Alat bukti Petunjuk atau dalam istilah Arab disebut dengan *qarinah*, dalam tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan alat bukti *qarinah* masih diperselisihkan oleh para ulama. Pada tindak pidana lainnya, seperti hudud, alat bukti *qarinah* banyak digunakan. Misalnya dalam kasus zina menggunakan alat bukti *qarinah*. Contoh *qarinah* pada jarimah zina adalah hamilnya wanita yang belum menikah atau tidak bersuami. Jarimah *syurbu al-khamar* (minum alkohol), dianggap *qarinah*, berdasarkan pendapat sebagian ulama malikiyyah, misalnya bau miras dari mulut tersangka. Dalam Jarimah *Sirqah* (pencurian), ditemukannya barang curian dari tersangka sebagai *qarinah* menunjukkan bahwa tersangka mencuri barang tersebut.

Qarinah merupakan salah satu dari beberapa alat bukti dalam peradilan Islam. *Qarinah* adalah tanda-tanda yang berkaitan dengan perkara yang merupakan hasil kesimpulan hakim dalam menangani berbagai kasus melalui ijtihad. Nabi Muhammad SAW sering menggunakan *qarinah* semasa hidupnya. Jika tidak ada alat bukti lain yang otentik, maka *qarinah* bisa memutuskan suatu perkara. Tetapi ada sebagian pendapat yang mengatakan jika hanya *qarinah* saja, maka tidak dapat memutuskan perkara.

Para ulama telah memberikan definisi terhadap qarinah dengan redaksi yang beragam, seperti Wahbah Zuhaili mengatakan:

الْقَرِينَةُ هِيَ كُلُّ أَمَارَةٍ ظَاهِرَةٍ تُقَارَنُ شَيْئًا خَفِيًّا، فَتَدُلُّ عَلَيْهِ

Artinya: "Qarinah adalah setiap tanda (petunjuk) yang jelas yang menyertai sesuatu yang samar, sehingga tanda tersebut menunjukkan kepadanya".⁶²

4. Sumpah (*Al-Yamin*)

Kata *Al-Yamin* (الْيَمِينُ) secara etimologi artinya sumpah. *Yamin* adalah kekuatan, dan ia dapat di pakai pada anggota badan dan sumpah. Bersumpah atas nama Allah SWT di hadapan hakim untuk mengukuhkan dan mengkonfirmasi suatu hak atau perbuatan, atau menafikan dan menyangkalnya.⁶³ Di antara hak penggugat, apabila ia tidak dapat membuktikan gugatannya, sedang tergugat menolak isi gugatan tersebut adalah mengajukan tuntutan kepada hakim agar menyumpah tergugat mengingat sabda Nabi SAW yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَأَدَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

Artinya: Dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Jika orang-orang diberi kebebasan menuduh niscaya mereka akan sembarangan menuduh orang lain telah membunuh atau menuntut harta orang lain. Tetapi bagi orang yang terdakwa wajib memberikan sumpah. Bagi yang menuntut wajib memberikan bukti dan bagi yang mengingkari tuduhan wajib

⁶²Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 8, terj Abdul Hayyie al- Kattani (Jakarta: Gema Insani,2011), hlm. 260.

⁶³*Ibid.* hlm 407.

memberikan sumpah." (HR. Baihaqi, hadits Hasan, sebagian lafazhnya ada pada riwayat Bukhari dan Muslim)⁶⁴

Apabila seseorang tidak dapat membuktikan gugatannya, sedangkan tergugat menolak isi gugatan tersebut, diantara hak penggugat adalah mengajukan tuntutan kepada hakim agar tergugat bersumpah. Sumpah bukanlah alat bukti yang menetapkan hak, dan jika tergugat bersumpah, maka diselesaikanlah perselisihan antara penggugat dan tergugat mengenai perkara yang timbul, sedangkan jika tergugat menolak untuk mengambil sumpah, maka putusan akan menguntungkan penggugat.

Selain *Al-Yamin* ada juga yang namanya *qasamah* yaitu menurut arti bahasa sumpah yang dihadapkan kepada orang yang tertuduh melakukan pembunuhan, sedangkan menurut fuqaha *qasamah* sama artinya dengan sumpah, dan mereka tidak membawa kepada arti khusus yang dihadapkan kepada tertuduh, dan ini pernah dilakukan di zaman Rasulullah SAW.

Terbuktinya jarimah *qadzaf* dengan sumpah menurut mazhab syafi'i, jika tertuduh tidak memiliki dalil yang lain. Maka boleh menyumpahkan orang yang menuduh. Apabila orang yang menuduh enggan bersumpah, niscaya jarimah *qadzaf* telah terbukti dengan sebab enggan bersumpah dan juga boleh meminta sumpah oleh orang yang menuduh terhadap orang yang tertuduh, apabila tidak ada bukti lain pada orang yang menuduh. Maka jika tertuduh enggan bersumpah. Niscaya, apa yang dituduh dianggap benar serta dibebaskan had (hukuman) terhadap orang yang menuduh.

Menurut Imam syafi'i, tidak berlaku sumpah pada jarimah hudud, yang selain jarimah *qadzaf*, karena *qadzaf* adalah hak hamba, dan juga

⁶⁴Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subul As-Salam Syarh Bulugh Al-Maram*, jilid 3, terj Darwis, Ghana'im (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), hlm. 691.

ruju' (membatalkan pengakuan) hukumnya batal. Karena keengganan tertuduh untuk bersumpah sama dengan mengaku *qadzaf* sedangkan pada jarimah hudud yang lain seperti zina tidak berlaku sumpah, karena *ruju'* dari pada pengakuan hukumnya sah (boleh).⁶⁵

Tindak pidana pemerkosaan merupakan tindak pidana yang merampas hak Allah dan hak manusia, karena melanggar hukum Allah karena melakukan perbuatan zina, dan juga menghilangkan harga diri manusia dan bahkan secara fisik.

Ayat-ayat Quran dan hadits tidak secara langsung mengungkapkan banyak hal tentang pemerkosaan. Surah al-Nur ayat 33 meskipun tidak menyebutkan kata pemerkosaan, tetapi mengarah pada pelarangan tindakan pemaksaan dalam masalah seksual sebagaimana dinyatakan:

وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيٰنِكُمْ عَلَى الْبِعَآءِ اِنْ اَرَدْتُمْ تَحٰصِنَا لَتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ
فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْۢ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

“...Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.”⁶⁶

Dalam surah al-An’am ayat 145:

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَاِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

“...Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁶⁷

⁶⁵Imran, *Pembuktian* ..., hlm 212.

⁶⁶Q.S. An-Nur (24): 33.

⁶⁷Q.S. Al-An’am (6): 145.

Ayat yang mungkin dapat dikaitkan langsung dengan pembuktian jarimah pemerkosaan, adalah ayat 26 -27 surah Yusuf:

قَالَ هِيَ رُوَدَّتْنِي عَنْ نَفْسِي ۖ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ
فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكٰذِبِينَ
وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصّٰدِقِينَ

Artinya: (26) Dia (Yusuf) berkata, "Dia yang menggodaku dan merayu diriku." seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian, "Jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar, dan dia (Yusuf) termasuk orang yang dusta. (27) Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta, dan dia (Yusuf) termasuk orang yang benar." (Q.S. Yusuf [12]: 26-27).⁶⁸

Kalimat di atas menceritakan kisah penyelesaian perselisihan atau persengketaan antara Nabi Yusuf dan Zulaikha. Ada catatan terkait ayat di atas:

1. Para ulama sepakat bahwa ayat ini adalah kisah Nabi Yusuf dan Zulaikha.
2. Menurut salah satu pendapat, dikatakan oleh Qatadah, Ikrimah, Muhajid, Al-Hasan, dan As-Saddi bahwa saksi tersebut merupakan seorang lelaki dewasa, As-saddi dan Zaid ibnu Aslam mengatakan bahwa saksi tersebut merupakan sepupu dari siti Zulaikha, serta menurut Ibnu Abbas saksi tersebut merupakan salah seorang kepercayaan raja.⁶⁹
3. Peristiwa tersebut dapat digolongkan sebagai tindakan pemaksaan yang dilakukan oleh Siti Zulaikha terhadap Nabi Yusuf. Para ulama menafsirkan, mutakallimun setuju bahwa Nabi Yusuf tidak memiliki tindakan jahat itu, tidak memiliki keinginan untuk melakukan perbuatan yang keji, hal tersebut terbukti, Nabi Yusuf tidak menerima perintah untuk

⁶⁸Q.S. Yusuf (12): 26-27.

⁶⁹Tafsir Ibnu Katsir, (Aplikasi Muslim Media), Tafsir Q.S. Yusuf (12): 26-27.

bertobat. Jika demikian, karena salah satu pihak tidak mau, maka dapat dikatakan adanya pemerkosaan.⁷⁰

Mengenai hadits Nabi yang berkaitan dengan pemerkosaan yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى التَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ إِسْرَائِيلَ، حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ الْكِنْدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ؛
 أَنَّ امْرَأَةً خَرَجَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تُرِيدُ الصَّلَاةَ، فَتَلَقَّاهَا رَجُلٌ فَتَحَلَّلَهَا، فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا، فَصَاحَتْ، فَالْطَّلُقُ وَمَرَّ عَلَيْهَا رَجُلٌ فَقَالَتْ: إِنَّ ذَاكَ الرَّجُلُ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا، وَمَرَّتْ بِعَصَابَةِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ فَقَالَتْ: إِنَّ ذَاكَ الرَّجُلُ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا، فَانْطَلَقُوا فَأَخَذُوا الرَّجُلَ الَّذِي ظَنَّتْ أَنَّهُ وَقَعَ عَلَيْهَا، وَأَتَوْهَا، فَقَالَتْ: نَعَمْ، هُوَ هَذَا، فَأَتَوْا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ، فَلَمَّا أَمَرَ بِهِ لِيَرْجُمَ قَامَ صَاحِبُهَا الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنَا صَاحِبُهَا، فَقَالَ لَهَا: أَذْهَبِي فَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ، وَقَالَ لِلرَّجُلِ قَوْلًا حَسَنًا، وَقَالَ لِلرَّجُلِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا ازْحَمُوهُ، وَقَالَ لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَقَبِلَ مِنْهُمْ

Artinya: Muhammad bin Yahya An-Naisaburi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yusuf menceritakan kepada kami dari Israil, dari Simak bin Harb, dari Al-qamah bin Wa'il Al-Kindi, dari bapaknya: Bahwa pada masa hidup Rasulullah SAW ada seorang perempuan keluar menuju tempat shalat. Di tengah jalan, ia bertemu dengan seorang laki-laki, kemudian ia berhasil menguasainya dan laki-laki itupun memuaskan hasratnya dari perempuan itu. Setelah itu, perempuan tersebut berteriak dan laki-laki itupun lari. Kemudian, lewatlah seorang laki-laki lain, maka perempuan itupun berkata, "Laki-laki itu telah melakukan perbuatan begini dan begitu kepadaku." Tak lama kemudian, beberapa orang dari kaum Muhajirin lewat, maka ia kembali berkata, "sungguh laki-laki itu telah melakukan perbuatan begini dan begitu kepadaku". mendengar ucapan perempuan itu, mereka segera mengejar lalu menangkap laki-laki yang mereka kira dialah pelakunya dan membawanya kepada perempuan

⁷⁰Imran, *Pembuktian Jarimah Pemerkosaan Dalam Qanun Acara Jinayat di Aceh* (Tesis), Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020, hlm. 59.

itu. Mungkin karena kejadian tersebut begitu cepat, hingga perempuan itu tidak melihat pelaku dengan jelas, perempuan itu berkata, "Benar, ialah pelakunya". Maka mereka pun segera menghadapkannya kepada Rasulullah SAW, ketika hendak dilaksanakan hukum rajam, tiba-tiba pelakunya berdiri (datang) dan berkata, "Wahai Rasulullah, akulah pelaku sebenarnya". Akhirnya, Rasulullah SAW bersabda kepada perempuan itu, "Pergilah, sesungguhnya Allah telah mengampunimu". Selanjutnya beliau mengucapkan kata-kata yang baik kepada laki-laki yang disangka pelaku, kemudian beliau bersabda, "Laksanakan hukum rajam atas pelaku sebenarnya." Beliau juga bersabda, "Dia telah bertaubat dengan taubat yang benar. Seandainya penduduk Madinah bertaubat seperti taubatnya niscaya taubat mereka akan diterima"⁷¹

Berdasarkan hadis diatas dapat diambil kesimpulan Ada dua cara untuk membuktikan tindak pidana perkosaan: *pertama*, melalui keterangan perempuan korban perkosaan dan tidak ada sanggahan dari terdakwa pertama. *kedua*, pelaku yang sebenarnya mengakui perbuatannya. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk menerapkan prinsip memiliki setidaknya dua bukti berdasarkan hadits di atas.

Mengapa pelaku yang sebenarnya ingin mengakui perbuatannya? Inilah tingkat ketaatan orang-orang pada waktu itu, dan juga tingkat kejujuran orang-orang pada zaman Nabi, Lebih baik menerima semua konsekuensi hukum yang berlaku daripada berdusta atau berbohong. Sangat berbeda dengan perilaku masyarakat saat ini, dimana tingkat kejujuran sangat rendah. Budaya dan perilaku masyarakat zaman Nabi terutama dalam hal kejujuran masih jauh lebih baik, budaya malu masih tinggi. Aparat penegak hukum dan pelaku berkomitmen untuk menjaga integritas dan kejujuran mereka setiap saat. Hal ini sangat berbeda dengan perilaku masyarakat saat ini, dimana kejujuran sudah berada pada level yang sangat rendah.⁷²

⁷¹Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, jilid 2 alih bahasa Fachrurazi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 199.

⁷²Imran, "Pembuktian...", hlm. 63.

Oleh karena itu, perbedaan pembuktian serta alat bukti pada zaman Rasulullah pun berbeda selain faktor budaya dan perilaku masyarakat zaman Nabi dalam hal kejujuran masih sangat baik, pada masa itu pula syariat masih dalam masa munculnya, jadi jika ada hal hukum yang mungkin menjadi perselisihan di masyarakat pada masa itu bisa langsung bertanya kepada Nabi.



BAB TIGA

BUKTI PEMULAAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN MENURUT QANUN HUKUM ACARA JINAYAT DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

A. Ketentuan Bukti Permulaan Tindak Pidana Pemerksosaan Menurut Qanun Aceh Hukum Acara Jinayat dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

1. Ketentuan Bukti Permulaan Tindak Pidana Pemerksosaan Menurut Qanun Aceh Hukum Acara Jinayat

Dalam pembuktian pemerksosaan, harus mengikuti arah dan tujuan Qanun Jinayat sendiri. Sebagaimana diketahui, Qanun Jinayat Aceh meliputi hukum materiil maupun hukum formil yang meliputi tata cara pelaksanaan kegiatan yang bertujuan mengungkap kebenaran materi jinayat secara menyeluruh, dengan penerapan kaidah-kaidah hukum qanun jinayat yang baik dan benar, memberikan jaminan perlindungan hukum kepada korban, pelapor, saksi, masyarakat, terdakwa dan tersangka secara seimbang sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, Qanun Acara jinayat mengupayakan agar mereka yang pernah melakukan jarimah bertaubat secara sungguh-sungguh sehingga tidak lagi mengulangi perbuatan jarimah.⁷³

Pemberlakuan jinayat dianggap sebagai pidana hukum Islam di Aceh. Ada sepuluh jarimah yang ditentukan dalam hukum qanun jinayat. Salah satu tindak pidana yang diatur dalam qanun ini adalah pemerksosaan yang menurut Meri Andani merupakan delik aduan dan delik umum dalam hukum Jinayat.⁷⁴

⁷³Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Pasal 4 huruf c.

⁷⁴Meri Andani, *Kewajiban Menyertakan Bukti Pemula Oleh Korban Dalam Proses Pembuktian Kasus Pemerksosaan (Studi Pasal 52 Qanun Aceh No.6/2014 Tentang Hukum Jinayat)* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2020), Jurnal Legitimasi, Vol. 9 No.1. hlm 48.

Meri Andani yang menggolongkan pemerkosaan sebagai delik aduan dan delik biasa. Pendapat ini sedikit membingungkan karena terdapat kontradiktif antara delik aduan dan delik biasa yang jelas keduanya berbeda, karena jika korban ingin mencabut laporannya maka jika delik aduan bisa, sedangkan bagi delik biasa tidak. Pandangan ini berbeda dengan yang disampaikan oleh Kholidah Siah dan Nursiti, pemerkosaan termasuk delik aduan, bukan delik biasa karena korban dibebani kewajiban menyertakan alat bukti permulaan,⁷⁵ jika demikian maka pemerkosaan hanya bisa dilaporkan oleh korban sendiri tidak bisa oleh orang lain sedangkan banyak pemerkosaan yang korbannya merupakan anak dibawah umur tentu yang melaporkan kepada polisi merupakan orang tua korban atau orang terdekat korban. Sepintas, norma-norma jarimah pemerkosaan memang cenderung membingungkan karena formulasi yang kurang jelas seperti yang telah dijelaskan di atas. Namun jika dicermati dengan seksama, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pemerkosaan termasuk dalam delik biasa.⁷⁶

Bukti permulaan pemerkosaan di Aceh pun tidak lepas dari dua hukum, yaitu qanun hukum Acara jinayat dan qanun hukum jinayat. Kedua hukum tersebut saling mengikat. karena bukti permulaan pemerkosaan ada di kedua undang-undang. Masing-masing diperkuat baik dari segi bukti formil maupun bukti fisik. Karena alat bukti tidak mengacu pada ketentuan khusus dalam hukum jinayat, maka kadang-kadang disebutkan secara khusus dalam hukum jinayat.

⁷⁵Kholidah Siah dan Nursiti, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Jarimah Pemerkosaan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*, (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Vol.1 No.1 Agustus, 2017). hlm.72

⁷⁶Weini Wahyuni, *Jarimah Pemerkosaan Dalam Qanun Jinayat Aceh Perspektif Feminist Legal Theory*. Jurnal Hukum Unissula, Yogyakarta: Volume 38 No. 1, Maret 2020, hlm. 49.

Pemerksaan adalah salah satu kejahatan yang terkenal sulit untuk dibuktikan. Penyebabnya adalah dua hal, yaitu; (1) tidak ada saksi yang melihat langsung peristiwa itu kecuali korban dan terdakwa, (2) terdakwa tidak mau mengakui bahwa ia telah melakukan peristiwa itu, atau terdakwa selalu menganggap bahwa perbuatan itu dilakukan dengan suka sama suka. Kenyataan seperti ini, akan sangat sulit bagi hakim untuk membuktikan dan memutus perkara.⁷⁷

Qanun Aceh tentang hukum jinayat mendefinisikan pemerksaan adalah hubungan seksual terhadap *faraj* atau dubur orang lain sebagai korban dengan *zakar* pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap *faraj* atau *zakar* korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan *zakar* pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.⁷⁸

Dalam proses dan ketentuan acara tindak pidana pemerksaan, pertama korban melapor kepada penyidik bahwa telah terjadi pemerksaan, dan korban diwajibkan membawa bukti permulaan, hal ini sesuai dengan qanun jinayat pasal 52 ayat 1 korban membawa bukti permulaan,⁷⁹ penyidik menerima laporan serta mencari keterangan dan barang bukti serta melakukan tugasnya sesuai dengan pasal 7 ayat 1⁸⁰ sampai pasal 9 ayat 1 dan 2, kemudian penyidik melakukan penyidikan sesuai dengan yang diatur pada pasal 1 angka 21 bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dan/atau Qanun untuk

⁷⁷Imran, *Pembuktian ...*, 2020, hlm. 9.

⁷⁸Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Pasal 1 angka 30.

⁷⁹Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

⁸⁰Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, karena kewajibannya berwenang: a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya Jarimah; b. mencari keterangan dan barang bukti; c. menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; dan d. mengadakan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariat Islam.

mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Jarimah yang terjadi guna menemukan Tersangka”.⁸¹

Penyidik melakukan penangkapan sesuai dengan pasal 18 bahwa “Perintah penangkapan dilakukan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan Jarimah berdasarkan bukti permulaan yang cukup”. Pasal 1 angka 25 bahwa penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan Tersangka atau Terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan dan/atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dan/atau Qanun”.⁸² Menghindari kesewenangan dalam melakukan penangkapan maka perlunya bukti permulaan atau bukti yang cukup maka tidak sertamerta penyidik melakukan penangkapan tersebut harus melalui serangkaian dan prosedur hukum yang ada. Bukti permulaan atau bukti yang cukup tersebut merupakan alat bukti yang sah menurut Qanun Aceh Hukum Acara Jinayat pasal 181 dan Sumpah sebagai alat bukti tambahan.

Setelah Polisi melakukan penangkapan tersangka, penyidik melakukan penahanan karena adanya perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan Jarimah berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan dalam hal adanya keadaan yang nyata-nyata menimbulkan kekhawatiran, tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi jarimah. Penahanan tersangka pun dilakukan sesuai dengan pasal 22.

⁸¹Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.

⁸²*Ibid.* Pasal 1 angka 25.

Apabila penyidik menemukan alat bukti tetapi tidak memadai baik itu tidak cukup alat bukti atau tidak masuk dalam alat-alat bukti yang sah maka korban diwajibkan untuk melakukan sumpah sebagai alat bukti tambahan, seperti yang dijelaskan pada Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam pasal 52 ayat 3 bahwa “Dalam hal penyidik menemukan alat bukti tetapi tidak memadai, orang yang mengaku diperkosa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan sumpah sebagai alat bukti tambahan untuk menyempurnakannya.” Berdasarkan pasal tersebut juga dapat disimpulkan bahwa bukti permulaan merupakan pengakuan korban semata yang dapat ditemukan, tidak ditemukan alat bukti lain, dan sumpah merupakan salah satu alat bukti tambahan.⁸³ Alat bukti yang cukup untuk menjatuhkan ‘uqubat terhadap terdakwa diatur dalam Qanun Aceh pasal 180 tentang Hukum Acara Jinayat bahwa “Hakim dilarang menjatuhkan ‘Uqubat kepada terdakwa, kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu Jarimah benar-benar telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada Jarimah zina”.

Pada ayat 4 “Penyidik dan jaksa penuntut umum meneruskan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Mahkamah Syar’iyah Kabupaten/Kota dengan bukti permulaan serta pernyataan kesediaan orang yang mengaku diperkosa untuk bersumpah di depan Hakim.” Sumpah adalah bukti yang sangat berguna untuk membuktikan tuduhan pemerkosaan, karena pembuktian tersumpah akan menjadi alat bukti tambahan dari alat bukti permulaan, tentu sangat membantu bagi korban yang mengaku diperkosa. Pengakuan korban akan masuk akal jika ditambah dengan 5 sumpah sebagai bukti

⁸³Imran, *Pembuktian Jarimah Pemerkosaan ...*, hlm. 210.

awal korban untuk memaksa pengadilan mengajukan tuntutan pemerkosaan.⁸⁴ Sumpah dilakukan sesuai dengan tatacara yang diatur dalam pasal 53.⁸⁵

Setelah korban bersedia untuk melakukan sumpah di depan hakim dalam ayat 5 dijelaskan bahwa “Kesediaan orang yang mengaku diperkosa untuk bersumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan oleh penyidik dalam berita acara khusus untuk itu”. Namun, apabila orang yang menuduh setelah di depan hakim tidak bersedia bersumpah, sedangkan dia telah menandatangani berita acara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 52, dia dianggap terbukti telah melakukan jarimah *qadzaf* maka, dapat diancam dengan ‘*uqubat hudud* cambuk sebanyak 80 kali, sebagaimana yang telah diatur pada pasal 54 Qanun Aceh Hukum Jinayat.⁸⁶

Dilihat dari rangkaian qanun diatas bahwasannya korban juga tidak sertamerta diharuskan bersumpah tetapi, sebelumnya korban harus menandatangani berita acara yang menandakan kesediaan untuk bersumpah dan apabila kemudian saat di hadapan hakim tidak bersedia bersumpah maka barulah ia dikenakan hukuman *qadzaf*.

2. Ketentuan Bukti Permulaan Tindak Pidana Pemerkosaan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Bukti permulaan merupakan bukti awal yang digunakan sebagai acuan atau pedoman bagi penyidik suatu tindak pidana tertentu untuk membuktikan bahwa orang yang melakukan tindak pidana tersebut adalah pelaku (tersangka) yang benar. Hukum pidana menetapkan bahwa alat bukti permulaan dalam penyidikan dan pemidanaan hanya

⁸⁴*Ibid.* hlm. 148.

⁸⁵Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

⁸⁶*Ibid.*

dapat dituntut atau dipidana jika terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan berkaitan. Ketika alat bukti tidak memiliki hubungan atau tidak berkaitan, maka alat bukti tersebut tidak memiliki nilai. Oleh karena itu, tidak dapat diklasifikasikan sebagai alat pemeriksa asli.⁸⁷

Seperti yang di jelaskan sebelumnya bahwa berdasarkan putusan No. 21/PUUXII/2014 Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “Bukti yang cukup”, “bukti permulaan” dan “bukti permulaan yang cukup” dalam pasal 21 ayat 1 (satu), pasal 1 angka 14, dan pasal 17 KUHAP sepanjang didefinisikan dengan minimal dua alat bukti yang sah. Tanpa setidaknya dua alat bukti permulaan ini, polisi tidak bisa melakukan penangkapan. Alat bukti yang sah tersebut adalah mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa,⁸⁸ sedangkan barang bukti adalah bukti-bukti yang diluar dari alat bukti tersebut, misalnya seperti pakaian yang digunakan korban saat berlangsungnya pemerkosaan.

Korban membuat aduan kepada penyidik terkait dengan tindak pidana pemerkosaan, selanjutnya penyidik melakukan tugasnya yang sesuai dengan pasal 102, pasal 108 serta melakukan penyidikan untuk menemukan bukti permulaan sesuai dengan KUHAP Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Kemudian, dengan bukti permulaan

⁸⁷Raldy J. Ulaen, “Makna Hukum Bukti Permulaan Yang Cukup Dalam Praktik Perkara Pidana”. *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. VI/No. 5/Jul/2018, hlm. 146.

⁸⁸Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 tahun 1981 pasal 184.

tersebut dapat dilakukan penangkapan terhadap tersangka tindak pemerkosaan tersebut sebagaimana yang diatur pada KUHAP pasal 7.

Saat penyidik melakukan penyidikan perkara pidana, penyidik Polri langsung bekerja sama dengan kejaksaan. Contoh Dalam menangani kasus pemerkosaan, kejaksaan dapat mengevaluasi dan memberikan informasi kepada Penyidik tentang apa yang harus dilakukan oleh Penyidik pada saat penyidikan dan ketentuan apa yang relevan yang berlaku dalam kasus tersebut, jika tersangka dapat dituntut secara pidana berdasarkan undang-undang pidana atau UU Perlindungan Anak. Pengendalian perkara pidana umum lebih cepat dan tepat sasaran, penyidik dapat langsung bekerjasama dengan Kasi Pidum (Kabag Pidana Umum).

Bukti permulaan yang dicari oleh penyidik bisa jadi berupa saksi, barang bukti atau alat bukti yang sah lainnya, yang sehingga dengan bukti permulaan tersebut dapat meyakini penyidik untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka pemerkosaan tersebut, sesuai dengan pasal 17 KUHAP bahwa “Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.

Setiap kali terjadi perkosaan dan ada pengaduan dari korban, maka penanganan atau penyidikan terhadap korban dan tersangka dilakukan di ruangan pelayanan khusus atau biasa disebut RPK. Kemudian di kalangan petugas aparat atau penyidik yang sebelumnya laki-laki, sejak munculnya RPK, penyidik tindak pidana pemerkosaan yang memeriksa korban berjenis kelamin perempuan, hal ini untuk mempermudah proses penyidikan dan mempercepat pengungkapan kasus pemerkosaan yang terjadi di masyarakat.

Selanjutnya dalam melakukan penyidikan penyidik sering menemui kendala yang dapat berupa sebagai berikut:

1. Korban seringkali malu untuk mengadukan pemerkosaan yang dialaminya,
2. Selama pemeriksaan, tersangka sering suka memberikan informasi yang rumit mempersulit penyidik untuk mengungkap kebenaran dari peristiwa yang sebenarnya,
3. Dalam tindak pidana pemerkosaan ini, pemerkosaan biasanya dilakukan di tempat-tempat yang tersembunyi sehingga tidak ada saksi yang melihat terjadinya pemerkosaan tersebut,
4. Korban merasa takut ketika harus mengadu ke pihak berwajib karena ditekan oleh pelaku untuk melakukan kekerasan yang lebih brutal terhadap korban.⁸⁹

Penderitaan korban perkosaan tidak dapat dibandingkan dengan penderitaan korban perampokan, pencurian atau penyerangan. Biasanya korban kejahatan pencurian biasanya terbatas pada hilangnya harta benda. Relatif bebas dari tekanan mental dan sosial yang berkepanjangan, tidak ada beban tertentu untuk melaporkan dan menceritakan semuanya kepada siapa pun. Jika pelakunya tertangkap, diadili dan dijatuhi hukuman berat atau ringan, itu tidak akan banyak mempengaruhi psikologi korban. Berbeda dengan korban pemerkosaan, korban mengalami guncangan psikologi yang kuat serta memiliki potensi mengalami trauma, terus menyalahkan diri sendiri, gangguan mental bahkan bisa membuat korban melakukan bunuh diri karena depresi berkepanjangan.⁹⁰ Tak hanya itu korban bisa memiliki kemungkinan mengalami luka pada fisiknya yang dikarenakan pelaku melukai korban atau bahkan parahnya lagi jika korban bisa sampai

⁸⁹Edi Susanto, "Analisis Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus Di Polres Situbondo)". *Jurnal Law*, Januari 2007, hlm. 3.

⁹⁰Alodokter.com, Beban Psikologis dan Kesehatan Korban Pemerkosaan, <https://www.alodokter.com/beban-psikologis-dan-kesehatan-korban-pemerkosaan> diakses pada tanggal 30 Juni 2022.

terkena penyakit sex menular karena ulah pelaku. korban juga kehilangan kehormatan dan harga diri yang tidak bisa digantikan, disuap, atau bahkan sekalipun pelakunya dihukum mati, harga diri dan kehormatan korban juga tak bisa kembali.

Biasa yang menjadi bukti permulaan pemerkosaan adalah barang bukti dan bukti dari hasil *visum et revertum*. Barang bukti sendiri (*corpus delicti*), bukanlah alat bukti melainkan alat bukti tambahan dari alat bukti yang sah menurut KUHAP, karena tidak ada dalam alat bukti yang sah menurut KUHAP dan dalam pembuktian pidana barang bukti tidak dapat berdiri sendiri, sebagai contoh barang bukti berupa senjata tajam, maka memerlukan keterangan terdakwa apakah senjata tersebut hanya digunakan untuk mengancam korban atau perencanaan untuk melukai korban. Hubungan antara alat bukti dan barang bukti adalah alat bukti merupakan alat untuk menerangkan keterkaitan suatu barang bukti dalam perkara pidana.⁹¹

visum et revertum sendiri merupakan istilah yang dikenal dalam ilmu kedokteran forensik, biasanya dikenal dengan nama “*Visua*”. *Visua* berasal dari bahasa Latin, bentuk tunggalnya adalah “*Visa*”. Dipandang dari arti etimologi atau tata bahasa, kata “*Visum*” atau “*visa*” berarti tanda melihat atau melihat yang artinya penandatanganan dari barang bukti tentang segala sesuatu hal yang ditemukan, disetujui, dan diserahkan, sedangkan “*Revertum*” berarti melaporkan yang artinya apa yang telah didapat dari pemeriksaan

⁹¹Richard Lokas, “Barang Bukti Dan Alat Bukti Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana”, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. III, No. 9, Oktober 2015. hlm.127.

dokter terhadap korban. Secara etimologi *visum et revertum* adalah apa yang dilihat dan diketemukan.⁹²

Dr Abdul Mu'in Idris, ahli forensik, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan media cetak; Visum itu seperti Bukti representatif membutuhkan kecepatan untuk menghasilkan, untuk mengetahui ada tidaknya sperma di tubuh korban, hal ini harus dilakukan selambat-lambatnya 2 hari setelah kejadian. Butuh waktu lebih sedikit untuk mengetahui apakah sperma masih bergerak, yakni sampai 5 jam setelah kejadian. Perkosaan kerap tidak segera dilaporkan oleh korban atau keluarganya karena dilema seperti yang diuraikan di atas.⁹³

B. Perbandingan Bukti Permulaan Tindak Pidana Pemerkosaan Antara Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Jika kita membicarakan bukti permulaan atau bukti yang cukup tentang tindak pidana pemerkosaan di Aceh tidak lepas dari dua hukum, yaitu qanun hukum Acara jinayat dan qanun hukum jinayat. Kedua hukum tersebut saling mengikat. karena bukti permulaan pemerkosaan ada di kedua qanun tersebut. Masing-masing diperkuat baik dari segi bukti formil maupun bukti fisik. Karena alat bukti tidak mengacu pada ketentuan khusus dalam hukum jinayat, maka kadang-kadang disebutkan secara khusus dalam hukum jinayat. Membicarakan bukti permulaan antara qanun Aceh Hukum Acara Jinayat dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memiliki perbedaan diantaranya

⁹²Nur Iksan, Peranan Visum Et Revertum Dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Pn Sungguminasa), (Skripsi), Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar, 2016, hlm. 21.

⁹³Sigit Setyo Pramono, "Studi Analisis Terhadap Proses Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus Terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 29 September 1997 Nomor 821 K/Pid/96 Tentang Tindak Pidana Perkosaan)" (Skripsi), Fakultas Syari'ah, IAIN Walisongo, Semarang, 2008, hlm.10.

Pertama, saat pengaduan atau pelaporan yang dilakukan korban kepada pihak berwajib, dalam qanun jinayat pada pasal 51 ayat 1 bahwa “Setiap Orang yang mengaku diperkosa dapat mengajukan pengaduan kepada penyidik tentang orang yang memperkosanya dengan menyertakan alat bukti permulaan”. Selanjutnya, pada ayat dua (2) “Setiap diketahui adanya Jarimah Pemerksaan, penyidik berkewajiban melakukan penyelidikan untuk menemukan alat bukti permulaan.”⁹⁴

Pada ayat satu dijelaskan bahwa korban diwajibkan membawa bukti permulaan, tetapi pada ayat dua dijelaskan bahwa penyidik memiliki kewajiban melakukan penyelidikan untuk menemukan alat bukti permulaan, sekilas jika dilihat antara ayat satu dengan ayat dua seperti tidak sinkron. Timbul pertanyaan kapan atau pada kondisi bagaimana ayat satu dan ayat dua ini digunakan?, hasil diskusi penulis dengan Prof Al Yasa’ Abubakar yang merupakan salah satu professor UIN Ar-Raniry yang tergabung dalam tim Raqan (rancangan qanun), beliau mengatakan bahwa ayat satu digunakan ketika polisi tidak memiliki alat bukti maka korbanlah berkewajiban memberikan alat bukti, karena tidak boleh memberikan aduan tanpa bukti sama dengan menuduh seseorang tanpa bukti, koneksinya dengan ayat dua adalah setelah korban memberikan alat bukti maka penyidik melakukan pembuktian terhadap bukti permulaan yang dibawa korban. Ayat dua digunakan ketika polisi telah mengetahui adanya pemerksaan, maka polisi mencari alat bukti serta pembuktian dan jarimah pemerksaan bukan delik aduan melainkan delik biasa.⁹⁵

Berbeda dengan yang di atur pada KUHAP Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang

⁹⁴Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

⁹⁵Al Yasa’ Abubakar, *Komunikasi Personal*, 18 Oktober 2022.

tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Berdasarkan pasal tersebut jelas bahwa penyidik lah yang berkewajiban mencari bukti permulaan maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pemerkosaan dalam KUHAP tidak mewajibkan korban untuk menyertakan bukti permulaan dan pemerkosaan merupakan delik biasa bukan delik aduan.

Kedua, yang dapat dijadikan alat bukti dalam bukti permulaan dalam Qanun Acara Jinayat adalah alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 181 QHAJ yaitu; Keterangan saksi, Keterangan Ahli, surat, bukti elektronik, barang bukti, keterangan terdakwa, dan pengakuan terdakwa. Khusus dalam tindak pidana pemerkosaan, qanun menambahkan alat bukti sumpah sebagai alat bukti tambahan apabila bukti permulaan tidak memadai untuk menjatuhkan ‘uqubat kepada pelaku, hal tersebut diatur dalam Qanun Hukum Acara Jinayat pada pasal 52 ayat 3.

Dalam KUHAP yang dapat menjadi bukti yang cukup adalah alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 184 KUHAP yaitu; Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan alat bukti tambahan berupa barang bukti seperti yang disebutkan dalam KUHAP bahwa penyidik berwenang mencari keterangan dan barang bukti seperti yang diatur dalam KUHAP pasal 5 ayat satu. KUHAP tidak menjadikan sumpah sebagai alat bukti tambahan.

Ketiga, seperti yang telah dijelaskan pada bab dua bahwa dalam qanun apabila penyidik tidak menjumpai alat bukti atau bukti yang tidak memadai maka dibutuhkan sumpah sebagai bukti tambahan, serta bila korban telah mentandatangani berita acara terkait kesediaan sumpah di hadapan hakim. Namun, ketika di persidangan tiba-tiba korban tidak ingin bersumpah maka korban dapat diancam hukuman *qadzaf*, berbeda dengan KUHAP korban tidak terancam hukuman *qadzaf* karena KUHAP memang tidak mengatur jarimah *qadzaf*, qanun mengatur hal demikian karena

sesuai dengan ajaran Islam bahwa yang menuduh wajib membuktikan dan pelaku bersumpah, untuk melindungi hak pelaku, karena pada hakikatnya pemerkosaan merupakan tindak pidana yang sulit untuk dibuktikan.

Tabel 1. Perbedaan Qanun Hukum Acara Jinayat dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terkait dengan Bukti Permulaan

No.	Substansi	QHAJ	KUHP	Keterangan
1.	Definisi pemerkosaan;	Pemerksaan adalah hubungan seksual terhadap <i>faraj</i> atau dubur orang lain sebagai korban dengan <i>zakar</i> pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap <i>faraj</i> atau <i>zakar</i> korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan <i>zakar</i> pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.	Pemerksaan ialah Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.	QHAJ mendefinisikan pemerkosaan dengan lebih luas maknanya sehingga lebih lengkap karena Jarimah pemerkosaan bisa terjadi antara perempuan dengan perempuan atau antara laki-laki dengan laki-laki. Selain itu, tidak hanya dilakukan dengan <i>zakar</i> saja tetapi juga bisa menggunakan benda lain. Sasarannya juga bukan terbatas pada <i>faraj</i> saja tetapi juga bisa pada dubur atau mulut korban.
2.	Bukti Permulaan;	Mewajibkan Korban membawa	Tidak mewajibkan	

		bukti permulaan sebagaimana dijelaskan pada pasal 52 ayat 1 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat	korban membawa bukti permulaan.	
3.	Alat Bukti;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterangan 2. Saksi 3. Keterangan Ahli 4. Barang Bukti 5. Surat 6. Bukti Elektronik 7. Pengakuan Terdakwa 8. Keterangan Terdakwa. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterangan saksi 2. Keterangan Ahli 3. Surat 4. Petunjuk 5. Keterangan Terdakwa. 	QHAJ menjadikan sumpah sebagai alat bukti tambahan. KUHAP tidak menjadikan sumpah sebagai alat bukti tambahan.

C. Relevansi Bukti Permulaan Tindak Pidana Pemerksaan Antara Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Semangat reformasi hukum di Aceh bertujuan untuk menegakkan hukum yang tidak hanya berdasarkan kepentingan manusia, tetapi juga memperhatikan kesucian aturan ilahi. Dengan demikian, pola qanun jinayat di Aceh tentunya sejalan dengan prinsip-prinsip fiqh yang

bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah. Oleh karena itu, dimensi konstruksi hukum dalam peraturan perundang-undangan dipahami sebagai upaya untuk mengkonstruksi norma hukum Kitabullah menurut bahasa perundang-undangan berdasarkan sistem hukum di Indonesia atau dengan kata lain peraturan perundang-undangan (taqin).

Proses hukum taqin jinayat di Aceh adalah proses yang menyelaraskan dokumen hukum Al-quran dan sunnah dengan sistem hukum nasional dengan menyiapkan dokumen hukum, struktur kelembagaan hukum dan bagian dari dokumen hukum yang berasal dari peraturan perundang undangan nasional. Namun, tidak berarti bahwa dokumen hukum Qanun Jinayat Aceh merupakan adopsi lengkap dari peraturan perundang-undangan nasional.⁹⁶ Hukum yang tertulis dalam Qanun Jinayat tersebut merupakan modifikasi dari ketentuan pidana dan prosedural yang terdapat dalam kitab fiqih dan hukum nasional.

Mengenai bukti permulaan Qanun Aceh sendiri sebenarnya tidak menjelaskan secara khusus makna dari bukti permulaan yang dimaksud baik itu dari segi kualitas maupun kuantitas bukti permulaan itu sendiri, namun dari Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pasal 52 ayat satu dapat didefinisikan bukti permulaan merupakan alat bukti pertama yang dibawa oleh korban pemerkosaan untuk mengajukan pengaduan ke penyidik. Pengertian bukti permulaan berdasarkan penjelasan Pasal 18 QHAJ,⁹⁷ bukti permulaan adalah “Bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi pada pasal 1 angka 28 dijelaskan “Tersangka adalah orang karena perbuatannya atau

⁹⁶Imran, Pembuktian Jarimah Pemerkosaan ..., hlm. 208.

⁹⁷Perintah penangkapan dilakukan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan Jarimah berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku Jarimah”.⁹⁸

KUHAP juga tidak mendefinisikan secara khusus makna dari bukti permulaan, adapun pengertian bukti permulaan berdasarkan penjelasan Pasal 17 KUHAP, bukti permulaan adalah “Bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi pasal 1 butir 14”.⁹⁹ Sama seperti qanun bahwa KUHAP juga tidak mengatur makna khusus bukti permulaan. Namun, dalam putusan No. 21/PUUXII/2014 Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “Bukti yang cukup”, “bukti permulaan” dan “bukti permulaan yang cukup” dalam pasal 21 ayat 1 (satu), pasal 1 angka 14, dan pasal 17 KUHAP sepanjang didefinisikan dengan minimal dua alat bukti yang sah.¹⁰⁰

Fungsi utama bukti permulaan baik itu bukti permulaan dalam KUHAP maupun dalam Qanun Aceh, adalah sebagai prasyarat untuk melakukan penyidikan dan menetapkan status tersangka. KUHAP dan QHAJ tidak mensyaratkan berapa banyak bukti yang harus dimiliki untuk memenuhi prasyarat cukup bukti permulaan, tetapi KUHAP dan QHAJ mensyaratkan bahwa: dari bukti yang ditemukan harus dapat diduga adanya tindak pidana (untuk melakukan penyidikan) atau dari bukti yang ditemukan harus dapat diduga bahwa seseorang adalah pelaku tindak pidana (untuk menetapkan tersangka).¹⁰¹

⁹⁸Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.

⁹⁹Diah Kartika, “Eksistensi Bukti Permulaan Yang Cukup Sebagai Syarat Tindakan Penyelidikan Suatu Perkara Pidana (Telaah Teoritik Penetapan Susno Duadji Sebagai Tersangka Oleh Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polisi Republik Indonesia Dalam Perkara Suap)”. Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010, hlm. 11.

¹⁰⁰Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014.

¹⁰¹Canda M. Hamzah, *Penjelasan Hukum Tentang Bukti Permulaan Yang Cukup*. (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2014), hlm 11.

Tidak heran jika bukti permulaan QHAJ hamper tidak jauh berbeda dengan KUHAP karena Qanun dalam posisinya yang lain, yakni dalam perspektif sistem hukum Nasional Indonesia merupakan bagian dari sistem perundang-undangan Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, kedudukan Qanun Jinayat Aceh berada pada posisi keenam atau selevel dengan Peraturan Daerah Provinsi. Artinya, Qanun Jinayat Aceh selevel dengan Perda di daerah lain sebagaimana telah disinggung di awal. Di atas Qanun ada Perpres, PP, UU/Perppu, TAP MPR, dan terakhir UUD 1945. Jadi, Qanun, selain merupakan Perda Provinsi Aceh, ia juga merupakan bagian dari syariat Islam yang dilegislati dalam bentuk Qanun oleh DPRA dan disetujui oleh Gubernur Aceh. Dari perspektif yuridis formal, penegakan hukum syariah di Aceh oleh sistem hukum nasional Indonesia diakui secara konstitusional, sehingga penegakan hukum yang berlandaskan pada syari'at Islam merupakan amanat dari UUD 1945.¹⁰²

Qanun Jinayat Aceh memang harus dilihat dan dijelaskan dari dua perspektif di atas, di satu pihak ia merupakan bagian dari sistem hukum Islam, sedang di pihak lain ia merupakan bagian dari sistem hukum Indonesia. Dengan kata lain, Qanun Jinayat Aceh dapatlah disebut sebagai hukum Islam yang dipositifkan, yakni hukum Islam yang konstruksinya digali dari syariat (al-Qur'an dan Sunnah), fiqh dan 'urf lalu dilegislati menjadi Qanun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan disetujui oleh Gubernur Aceh. Karena Qanun Jinayat Aceh dipandang sebagai bagian dari upaya penerapan hukum Islam, maka Qanun Jinayat harus dilihat sebagai bagian dari sub-bidang hukum Islam dan tergolong dalam sistem hukum Islam. Selain posisinya yang demikian, Qanun Jinayat Aceh juga merupakan bagian dari sistem perundang-undangan Indonesia yang diakui

¹⁰²Airi Sarijal, *Hukum pidana Islam/Jinayat dan Pelaksanaannya di Aceh*. (Banda Aceh: Percetakan Bandar. 2017), hlm 397.

melalui UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.¹⁰³

Qanun Aceh sendiri memiliki Asas dan tujuan berdasarkan Undang-undang Indonesia serta Qanun Acara Jinayat dalam pasal 2 juga diperkuat dengan pasal 3 bahwa “Peradilan dilakukan berdasarkan Syariat Islam dan menurut cara yang diatur dalam Qanun ini”. Qanun Acara Jinayat juga bertujuan mencari dan mendapatkan kebenaran materil yang selengkap-lengkapnyanya dari perkara jinayat, dengan menerapkan aturan Hukum Acara Jinayat secara tepat dan benar, kemudian memberi jaminan dan perlindungan hukum kepada korban, pelapor, saksi, masyarakat, tersangka dan terdakwa secara seimbang sesuai dengan ajaran Islam, serta mengupayakan agar mereka yang pernah melakukan jarimah bertaubat secara sungguh-sungguh sehingga tidak lagi mengulangi perbuatan jarimah.¹⁰⁴

Menurut kalangan para pakar pidana Indonesia, tujuan hukum pidana pada umumnya sama, meskipun diutarakan dalam redaksi yang beragam: seperti pendapat Andi Hamzah dan A. Simanglipu, menurutnya “Sepanjang perjalanan sejarah, tujuan pidana dapat dihimpun dalam empat bagian, yakni:

1. Pembalasan (*revenge*). Seseorang yang telah menyebabkan kerusakan dan malapetaka pada orang lain, menurut alasan ini wajib menderita seperti yang ditimpakan kepada orang lain.
2. Penghapusan Dosa (*ekspiation*). Konsep ini berasal dari pemikiran yang bersifat religius yang bersumber dari Allah.
3. Memberi efek jera (*detern*).

¹⁰³Ridwan Nurdin, *Kedudukan Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia*. MIQOT Vol. XLII No. 2 Juli-Desember 2018, hlm 365-366.

¹⁰⁴Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, BAB 2 Pasal 2-4.

4. Memperbaiki si pelaku tindak kejahatan (*rehabilitation of the criminal*). Pidana ini diterapkan sebagai usaha untuk mengubah sikap dan perilaku pelaku jarimah agar tidak mengulangi kejahatannya.”¹⁰⁵

Dalam Hukum Pidana Positif, Pemerkosaan adalah tindak pidana yang tidak dihitung sebagai perzinaan. Selain dari pada Hukum pidana di Indonesia, dalam perspektif hukum pidana Islam, pemerkosaan termasuk dalam tindak pidana perzinaan karena paksaan salah satu pihak. Hukuman *had* hanya diberikan kepada mereka yang melakukan pemerkosaan, dan bagi seorang wanita yang diperkosa, tidak ada *had* baginya. Pada zaman Nabi, seorang wanita diperkosa. Dalam hal ini, Rasulullah tidak menjatuhkan *had* pada Wanita tersebut. Mengenai tindak pidana perkosaan, tidak ada perbedaan antara tindak pidana perkosaan yang dilakukan secara paksa dengan tindak pidana perkosaan yang dilakukan dengan bentuk intimidasi atau ancaman. Para ulama tidak berbeda pandangan terhadap kedua jenis pemerkosaan tersebut.¹⁰⁶

Perbedaan bukti permulaan tindak pidana pemerkosaan dalam KUHAP dan QHAJ adalah Qanun Aceh Hukum Jinayat yang mewajibkan korban pemerkosaan membawa bukti permulaan saat melakukan pengaduan kepada penyidik tentang orang yang memperkosanya. Hal tersebut bukan karena tidak ada sebab, Qanun Aceh mengatur demikian dikarenakan Qanun Aceh Hukum Jinayat mengatur jarimah *qadzaf* di dalamnya yang merupakan salah satu hukum yang di ambil dari hukum Islam yang mana KUHAP tidak mengatur hal demikian. *Qadzaf* sendiri

¹⁰⁵Imran, “Pembuktian Jarimah Pemerkosaan...”, hlm. 13.

¹⁰⁶Sigit Setyo Pramono, “Studi Analisis Terhadap ...”, hlm.11.

merupakan menuduh orang yang muhsan dengan tuduhan berbuat zina atau dengan “Tuduhan yang menghilangkan nasabnya”.¹⁰⁷

Adapun salah satu syarat atau unsur jarimah *qadzaf* adalah adanya tuduhan zina karena pemerkosaan menurut hukum Islam merupakan *zina bil ikrah* atau perzinan yang terjadi karena paksaan salah satu pihak, maka dari itu qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam pasal 52 mewajibkan korban untuk membawa bukti permulaan untuk menghindari adanya kesewenangan dalam menuduh, karena Islam melarang menuduh orang tanpa bukti apalagi berkaitan dengan jarimah pemerkosaan. Dalam qanun walaupun korban telah membawa bukti permulaan saat melakukan pengaduan kepada penyidik, namun jika ternyata bukti yang diberikan kurang memadai maka korban tidak langsung terkena jarimah *qadzaf*, karena korban masih memiliki alternatif untuk bersumpah dihadapan hakim. kapan korban dapat terkena jarimah *qadzaf*? yaitu ketika korban atau penuduh tidak mau bersumpah padahal ia telah menandatangani berita acara kesediaan untuk bersumpah.

Dalam pidana Islam Sumpah sendiri merupakan salah satu alat bukti untuk pembukti jarimah *qadzaf*, menurut Imam Syafi’i, *qadzaf* dapat dibuktikan dengan sumpah jika tidak ada saksi dan pengakuan. Caranya yaitu orang yang menuduh bersumpah bahwa ia tidak melakukan penuduhan. Jika penuduh menolak untuk bersumpah maka jarimah *qadzaf* bisa dibuktikan dengan penolakannya untuk bersumpah tersebut. Demikian pula sebaliknya, penuduh bisa meminta kepada orang yang dituduh bahwa penuduh benar melakukan tuduhan. Jika orang yang dituduh menolak melakukan sumpah maka tuduhan dianggap benar dan penuduh dibebaskan dari hukuman *had qadzaf*.¹⁰⁸

¹⁰⁷Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*. (Palembang: Rafah Press. 2020), hlm 135.

¹⁰⁸Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*. Palembang: Rafah Press. 2020. Hlm 145.

Meskipun demikian ada beberapa penelitian atau beberapa kelompok kecewa terhadap Qanun Jinayat Aceh karena mewajibkan korban pemerkosaan untuk membawakan bukti permulaan kepada penyidik tentang orang yang memperkosanya. Mereka berpendapat bahwa dengan mewajibkan korban pemerkosaan untuk membawa bukti permulaan memberatkan dan membebani korban pemerkosaan. Namun, jika kita melihat dari sudut pandang yang berbeda, bukti permulaan yang diwajibkan kepada korban merupakan aturan dari hukum Islam sendiri. Adapun beberapa hal positif yang dapat kita ambil dari Qanun Jinayat Aceh yang mewajibkan korban membawa bukti permulaan kepada penyidik adalah sebagai berikut:

- Mencegah terjadinya tuduh menuduh tanpa bukti,
- Sebagai prasyarat untuk melakukan penyidikan dan menetapkan status tersangka,
- Mencegah terjadinya kesewenangan dalam menuduh seseorang melakukan pemerkosaan,
- Kemudian lebih menaati syariat Islam yang mana Islam sangat melarang adanya tuduh menuduh, pidana Islam juga mengatur jarimah qadzaf. hal demikian sangat sinkron dan cocok untuk masyarakat Aceh sendiri dalam Qanun Jinayat Aceh juga mengatur jarimah Qadzaf yang dianut dari hukum pidana Islam.

Norma hukum di Aceh ditegakkan dalam tiga sistem hukum, hukum pidana positif (negara), hukum Islam dan hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam pergaulan hidup masyarakat Aceh. Ketiga sistem hukum tersebut berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sejak negara Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 17

Agustus 1945.¹⁰⁹ Pelaksanaan syariat Islam secara resmi di Aceh bukanlah hal yang baru, karena UUD 1945 dengan jelas menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati pemerintah daerah yang bersifat istimewa dan khusus, sebagaimana tercantum dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, yaitu "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang".¹¹⁰ Oleh karena itu, melalui Pasal 29 ayat (2) ditegaskan bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu".¹¹¹ Wujud penerapan syari'at Islam di Aceh baik sistem pemerintahan sejak zaman dulu maupun dalam kehidupan sehari-hari telah dipraktekkan oleh masyarakat Aceh.

Penetapan Syariat Islam sebagai hukum positif di Aceh, di satu sisi tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, di sisi lain, Aceh mendapat hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri di bidang syari'at Islam, berlandaskan UU Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang undang Nomor 11 Tahun 2006. Syari'at Islam sebagai hukum positif bagi rakyat sesuai dengan ciri negara modern, Karena Qanun merupakan hasil legislasi yang dilaksanakan oleh pemerintah sah bersama legislatif. Penerapan syariat Islam sebagai hukum positif menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat Aceh tidak dapat dipisahkan dari sistem nilai budaya keislaman. Karena nilai-nilai Islam begitu kental dan tertanam dalam praktik adat istiadat, sehingga dalam beberapa kasus para analis sulit menemukan upaya untuk memilah dan menjelaskan antara "adat dan

¹⁰⁹Airi Sarijal, *Hukum pidana Islam/Jinayat dan Pelaksanaannya di Aceh*. (Banda Aceh: Percetakan Bandar. 2017), hlm 396-397.

¹¹⁰Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945. Pasal 18D.

¹¹¹*Ibid.* Pasal 29.

Syari'at Islam".¹¹² Sehingga, tentu sangat cocok dan efektif bila menerapkan kewajiban korban pemerkosaan membawa bukti permulaan saat melapor kepada penyidik sebagaimana yang diatur dalam pasal 52 Qanun Jinayat Aceh. Kewajiban korban pemerkosaan membawa bukti permulaan sendiri merupakan salah satu nilai-nilai Islami yang ada di dalam Qanun Aceh Hukum Jinayat sendiri.



¹¹²Abdul Gani Isa, *Formalisasi syari'at Islam di Aceh (Pendekatan, Adat, Budaya dan Hukum)*. (Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh. 2013), hlm 390.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa penjelasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Perbandingan bukti permulaan tindak pidana pemerkosaan antara Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dan Kitab Undang-undang Acara Pidana antara lain; pertama, bahwasannya KUHAP tidak mewajibkan korban untuk membawa bukti permulaan saat melakukan pengaduan kepada penyidik, sedangkan dalam qanun aceh hukum jinayat mewajibkan korban menyertakan bukti permulaan saat melakukan pengaduan kepada penyidik.
2. Norma hukum di Aceh ditegakkan dalam tiga sistem hukum, hukum pidana positif (negara), hukum Islam dan hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam pergaulan hidup masyarakat Aceh. Ketiga sistem hukum tersebut berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sejak negara Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya. Penerapan syariat Islam sebagai hukum positif menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat Aceh tidak dapat dipisahkan dari sistem nilai budaya keislaman. Karena nilai-nilai Islam begitu kental dan tertanam dalam praktik adat istiadat, sehingga dalam beberapa kasus para analis sulit menemukan upaya untuk memilah dan menjelaskan antara “adat dan Syari’at Islam”. Sehingga, tentu sangat cocok dan efektif bila menerapkan kewajiban korban pemerkosaan membawa bukti permulaan saat melapor kepada penyidik.

B. Saran

1. Disarankan kepada masyarakat agar mengetahui jarimah-jarimah yang tidak boleh dilakukan dalam Qanun untuk mendukung penegakkan syariat Islam dan untuk meminimalisir pelanggaran-pelanggaran syariah yang ada di Aceh, sehingga Aceh bisa menjadi *role model* bagi Provinsi-provinsi lainnya dalam penegakkan hukum-hukum syariat Islam kedepannya.
2. Menyarankan kepada anggota legislatif seperti Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk merevisi butir-butir pasal yang terdapat dalam Qanun Acara Jinayat dengan cara menambahkan penjelasan khusus tentang istilah-istilah seperti: bukti permulaan atau bukti permulaan yang cukup.
3. Demi menunjang kepekaan masyarakat akan syariat Islam di Aceh disarankan kepada instansi-instansi terkait bisa melaksanakan sosialisasi yang memadai terkait syariat-syariat Islam terutama dimulai dari Sekolah Menengah Atas (SMA/MAN) untuk menciptakan generasi-generasi muda yang taat syariat di Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul ‘Azhim bin Badawi al-Khadafi. *Al-Wajiz Fil Fiqhis Sunnah Wal Kitabil ‘Aziz*, terj. Ma’ruf Abdul Jalil. Jakarta: Pustaka As-Sunnah. 2006.
- Abdul Gani Isa, *Formalisasi syari’at Islam di Aceh (Pendekatan, Adat, Budaya dan Hukum)*. Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2013.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
- Airi Sarijal, *Hukum pidana Islam/Jinayat dan Pelaksanaannya di Aceh*. Banda Aceh: Percetakan Bandar, 2017.
- Al Imam Asy-Syaukani. *Nailul Authar*. (Pustaka Azzam).
- Ali Abubakar, Zulkarnain. *Hukum Jinayat Aceh Sebuah Pengantar*. Jakarta: Kencana. 2019.
- Amiruddin, Zainal Asiki. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2004.
- Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Hamzah. 2004.
- Andi Sofyan. *Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta : Mahakarya Rangka Offset. 2012.
- Bambang Suggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : RajaGrafindo Persada. 2011.
- Canda M. Hamzah, *Penjelasan Hukum Tentang Bukti Permulaan Yang Cukup*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2014.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita. 2004.
- Darwan Prints. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Djambatan. 1989.
- Diah Kartika, *Eksistensi Bukti Permulaan Yang Cukup Sebagai Syarat Tindakan Penyelidikan Suatu Perkara Pidana (Telaah Teoritik Penetapan Susno Duadji Sebagai Tersangka Oleh Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polisi Republik Indonesia Dalam Perkara Suap)*. Suarakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2010.
- Dinas Syariat Islam. *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*. Banda Aceh : Naskah Aceh. 2015.
- Edi Susanto. *Analisis Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus Di Polres Situbondo)*. Jurnal Law. Januari 2007.

- Emil Assad Siregar, *Tinjauan Yuridis Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Dalam Bukti Permulaan Perkara Membawa Anak Di Bawah Umur (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 6/Pid.Prap/2014/Pn.Jkt Sel)*. Jakarta: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. 2019.
- Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak. *Mukhtasharul kalam 'ala Bulugh Al-Maram*. Terj Imam Fauji, Ikhwanuddin Abdillah. (Jakarta: Ummul Qura, 2016).
- Haris Sudirman Lubis. *Tinjauan Yuridis Pemberantasan Narkotika Berdasarkan Program Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Kota Batam*. Batam: Universitas Internasional. 2018.
- Hariyanto. *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan terhadap Wanita*. Jogjakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, 1997.
- Ibnu Rusyd. *Bidayah al-Mujtahid*. terj. Ahmad Abu Al Majdi. Pustaka Azzam.
- Imran. *Pembuktian Jarimah Pemerksaan Dalam Qanun Acara Jinayat di Aceh. Banda Aceh : Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh*. 2020.
- Ishaq, *Metode Penelitian dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung : Alfabeta, 2017.
- Keputusan Bersama Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung, dan Kapolri No. 08/KMA/1984, No. M.02-KP.10.06 Tahun 1984, No. KEP-076/J.A/3/1984, No. Pol KEP/04/III/1984 *tentang Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Perkara Pidana (Mahkejapol)*. Jakarta. 2000 dan Peraturan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 *tentang Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana*.
- Kholidah Siah dan Nursiti, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Jarimah Pemerksaan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Vol.1 No.1 Agustus, 2017.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014*.
- Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*. Palembang: Rafah Press. 2020
- Mawaddah Warahmah. *Pembuktian Tindak Pidana Prostitusi Online Menurut Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Banda Aceh : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Meri Andani. *Kewajiban Menyertakan Bukti Pemula Oleh Korban Dalam Proses Pembuktian Kasus Pemerksaan (Studi Pasal 52 Qanun Aceh No.6/2014*

- Tentang Hukum Jinayat). Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2020. Jurnal Legitimasi, Vol. 9 No.1.
- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani. *Subul As-Salam Syarh Bulugh Al-Maram*. Terj Darwis, Ghana'im. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013.
- Muhammad Hasbi. *Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Tentang Batas Ketaatan Isteri Terhadap Suami*. Surakarta: Naskah Publikasi. 2013.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani. *Shahih Sunan Tirmidzi*, alih bahasa Fachrurazi. Jakarta: Pustaka Azzam. 2006.
- Nur Iksan. *Peranan Visum Et Revertum Dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Pn Sungguminasa)*. Makassar : UIN Alauddin Makassar. 2016.
- Nur Moklis dan Agus Sanwani. *Penerapan Hukum Acara Pidana/Jinayat Mahkamah Syar'iyah di Aceh*. Aceh: Jurnal Edisi I, November 2012.
- Nurhayati. *Pelaksanaan Tindak Pidana Pemerkosaan: Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Qanun Jinayat Di Aceh*, Medan: UIN Sumatra Utara. 2018. Jurnal Al-Manahij Vol. XII No. 1.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Suarabaya: Kencana. 2005.
- Prodjodikoro. Wirdjono. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Eresco. 1986.
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
- Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.
- Raldy J. Ulaen. *Makna Hukum Bukti Permulaan Yang Cukup Dalam Praktik Perkara Pidana*. Jurnal. Lex Et Societatis Vol. VI/No. 5/Jul/2018.
- Richard Lokas. *Barang Bukti Dan Alat Bukti Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jurnal Lex et Societatis, Vol. III, No. 9, Oktober 2015.
- Ridwan Nurdin, *Kedudukan Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia*. MIQOT Vol. XLII No. 2, 2018.
- Robiatul Adawiyah, *Studi Komparatif Kedudukan Closed Circuit Television (Cctv) Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Islam*. Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. 2019.
- Selviyanti Kaawoan. *Pemerkosaan Anak Kandung Oleh Orang Tua Dalam Pandangan Islam*. Jurnal Irfani. Vol 11 No. 1, Juni 2015.

Sigit Setyo Pramono. *Studi Analisis Terhadap Proses Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus Terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 29 September 1997 Nomor 821 K/Pid/96 Tentang Tindak Pidana Perkosaan)*. Semarang: IAIN Walisongo, Semarang, 2008.

Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta. 2005. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Acara Pidana.

Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian*, (Surakarta: UNS Press, 1989).

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Virdis Firmanillah Utra Yuniar. *Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Berdasarkan Qanun Jinayat Aceh*. Jurnal Media Iuris Vol. 2 No. 2, Juni 2019.

Wahbah Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuh*. jilid 7. Gema Insan Darul Fikir.

Weini Wahyuni. *Jarimah Pemerkosaan Dalam Qanun Jinayat Aceh Perspektif Feminist Legal Theory*. Jurnal Hukum Unissula, Yogyakarta: Volume 38 No. 1, Maret 2020.

Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2008.

Zakaria Bin Ab Rahman. *Jenayah Pemerkosaan Dalam Qanun Jenayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Dan Enakmen Kanun Jenayah Syariah Kelantan Ii 1993: Studi Komperatif Terhadap Undang-Undang Pemerkosaan Di Aceh (Indonesia) Dan Kelantan (Malaysia)*. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. 2018.

Link atau Website

Alodokter.com. *Beban Psikologis namuKesehatan Korban Pemerkosaan*.
<https://www.alodokter.com/beban-psikologis-dan-kesehatan-korban-pemerkosaan>.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id>, Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. Diakses melalui situs: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemerkosaan>.

<https://sunanbejagung.ponpes.id/>, 40 Kaidah Ushul Fiqih Beserta Contohnya. Diakses melalui situs: <https://sunanbejagung.ponpes.id/blog/2020/03/20/qowaid-al-fiqh-11-20/>.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsb@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 1940/Un.08/FSH/PP.00.9/03/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;


M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Menunjuk Saudara (i) :
- | | |
|---|--|
| <p style="margin-left: 20px;">a. Dr. Badrul Munir, Lc, MA</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Yenny Sri Wahyuni, M.H</p> | <p style="margin-left: 20px;">Sebagai Pembimbing I</p> <p style="margin-left: 20px;">Sebagai Pembimbing II</p> |
|---|--|
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama/NIM : Muhammad Rayyan Aulia / 180103048
- Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
- Judul : **Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan Menurut Qanun Acara Jinayah dan Kitab Undang-Undang Acara Pidana**
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 30 Maret 2022

Dekan


 Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi PMH;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.